

SKRIPSI

**TINJAUAN *FIQH JINAYAH* TERHADAP TINDAK PIDANA
PENGEDARAN UANG PALSU DI KOTA PAREPARE
(STUDI KASUS PENANGANAN
DI POLRES PAREPARE)**



2026

SKRIPSI

TINJAUAN *FIQH JINAYAH* TERHADAP TINDAK PIDANA PENGEDARAN UANG PALSU DI KOTA PAREPARE (STUDI KASUS PENANGANAN DI POLRES PAREPARE)



OLEH

**SILPIANA ISMAIL
NIM:2220203874231021**

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Pada Program Studi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2026

PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Proposal Skripsi : Tinjauan *Fiqh Jinayah* Terhadap Tindak
Pidana Pengedaran Uang Palsu Di Kota
Parepare (Studi Kasus Penanganan Di
Polres Parepare)

Nama Mahasiswa : Silpiana Ismail

NIM : 2220203874231021

Program Studi : Hukum Pidana Islam

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : SK Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu
Hukum Islam Nomor : 1778 Tahun 2024

Disetujui Oleh

Pembimbing Utama : Rasna, Lc., M.H

NIDN : 2028098602

(.....)

Mengetahui
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Dekan,



Dr. Budiman, S.Ag., M.HI
NIP. 197306272003121004

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Proposal Skripsi : Tinjauan *Fiqh Jinayah* Terhadap Tindak
Pidana Pengedaran Uang Palsu Di Kota
Parepare (Studi Kasus Penanganan Di
Polres Parepare)

Nama Mahasiswa : Silpiana Ismail

NIM : 2220203874231021

Program Studi : Hukum Pidana Islam

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : SK Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu
Hukum Islam Nomor : 1778 Tahun 2024

Tanggal Kelulusan : 1 Juli 2026

Disahkan Oleh Komisi Penguji

Rasna, Lc., M.H

(Ketua)

Wahidin, M.HI

(Anggota)

Dr.Alfiansyah Anwar, S.Ksi., M.H (Anggota)

Mengetahui

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Dekan,



Dr. Budiman, S.Ag., M.HI
NIP. 197306272003121004

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah Swt. berkat hidayah, taufik, dan maunah-Nya, penulis dapat menyelesaikan tulisan ini sebagai salah satu untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare (IAIN).

Penulis menghaturkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Ibunda Hj. Pisma dan Ismail karena telah memberi pengorbanan yang begitu besar untuk penulis dan memberikan semangat yang tidak terhitung agar tetap bisa menyelesaikan kuliah sampai selesai, juga berkah atas doa yang tulus dari Ibu dan keluarga terdekat penulis, pada akhirnya penulis dapat menuntaskan skripsi ini. Selanjutnya, penulis ucapkan terima kasih kepada:

1. Rektor IAIN Parepare, Ibu Prof. Dr. Hj. Darmawati, S.Ag., M.Pd, yang telah berkerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare.
2. Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, Bapak Dr. Budiman., S.Ag., M.HI., atas dedikasi beliau dalam menciptakan lingkungan akademik yang konduktif dan positif bagi mahasiswa .
3. Wakil Dekan I Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam ,Bapak Dr.H. Syafa'at Anugrah Pradana, M.H.
4. Wakil Dekan II Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam ,Ibu Dr. Hj. Sunuwati, Lc., M.HI.
5. Ketua Program Studi Hukum Pidana Islam, Ibu Andi Marlina, S.H., M.H., CLA., yang berperan aktif dalam pengembangan program studi yang progresif serta kontribusinya dalam mendorong kemajuan prodi yang unggul.
6. Dosen Penasehat Akademik Bapak Dr.H. Islamul Haq, Lc., M.H, yang telah memberikan bimbingan, arahan, motivasi, serta perhatian selama penulis menempuh studi .

7. Ibu Rasna, Lc., M.H selaku Pembimbing, atas segala bantuan dan bimbingan yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan bimbingan, arahan, motivasi, serta saran yang berharga dengan penuh kesabaran, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
8. Bapak Wahidin , M.HI sebagai penguji utama I , yang telah memberikan kritik, saran, masukan, serta arahan yang membangun demi penyempurnaan skripsi ini.
9. Bapak Dr.Alfiansyah Anwar,S.Ksi., M.H sebagai penguji utama II, yang telah memberikan kritik, saran, masukan, serta arahan yang konstruktif sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan lebih baik.
10. Bapak dan Ibu dosen studi Hukum Pidana Islam telah meluangkan waktu mereka dalam mendidik penulis selama studi di IAIN Parepare, yang sudah membantu mulai dari mahasiswa baru menjadi mahasiswa, berkat ilmu yang telah diberikan hingga pengurusan berkas ujian penyelesaian studi
11. Bapak dan Ibu staf administrasi Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam.
12. Kepala perpustakaan IAIN Parepare beserta seluruh jajarannya yang telah memberikan pelayanan yang baik kepada penulis selama menjalani studi di IAIN Parepare.
13. Kepala Kepolisian Resor Parepare (Polres Parepare) beserta seluruh jajaran yang telah memberikan izin kepada peneliti untuk melaksanakan penelitian di Polres Parepare, serta dukungan berupa informasi data yang sangat membantu dalam penyusunan skripsi ini.
14. Terkhusus kepada almarhum bapak ismail, bapak tercinta ialah sosok yang paling saya rindukan yang semasa hidupnya telah menjadi sosok pertama yang mengajarkan arti perjuangan, kejujuran, kerja keras, dan kasih sayang tanpa batas. Meskipun Allah Swt telah memanggil bapak sebelum penulis menyaksikan selesainya perjalanan ini, doa, pengorbanan, nasihat, serta cinta yang bapak tanamkan akan selalu menjadi kekuatan dalam setiap langkah penulis. Terima kasih telah menjadi alasan terbesarku untuk tetap semangat berjuang meraih gelar sarjana yang bapak impikan walaupun rasanya berat sekali harus melewati

kerasnya kehidupan tanpa didampangi sosok bapak, rasa iri dan rindu sering kali membuat terjatuh semoga bapak bangga dengan pencapaian anak perempuanmu . Semoga Allah Swt melimpahkan rahmat, ampunan, dan menempatkan bapak di tempat terbaik di sisinya. skripsi ini penulis persembahkan sebagai wujud cinta, rasa hormat, dan terima kasih yang tak akan pernah mampu terbalaskan. al-fatihah.

15. Kepada ibu tercinta, Hj. Pisma, perempuan luar biasa yang senantiasa menjadi sumber kekuatan, kasih sayang, dan doa dalam setiap langkah penulis. Terima kasih atas segala pengorbanan, cinta, kesabaran, dukungan, serta kerja keras yang tidak pernah mengenal lelah demi masa depan penulis. Doa-doa yang Ibu panjatkan, air mata yang disembunyikan, dan kasih sayang yang tulus menjadi alasan bagi penulis untuk terus bangkit dan berjuang hingga mampu menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah Swt. senantiasa menganugerahkan kesehatan, umur yang penuh keberkahan, kebahagiaan, serta membalas setiap pengorbanan ibu dengan pahala yang berlipat ganda. Skripsi ini penulis persembahkan sebagai ungkapan cinta, bakti, dan rasa terima kasih yang tak terhingga kepada Ibu tercinta.
16. Kepada Nenek tercinta, yang senantiasa memberikan kasih sayang, doa, nasihat, dan perhatian kepada penulis sejak kecil hingga saat ini. Terima kasih atas setiap pengorbanan, ketulusan, serta dukungan yang tidak pernah putus dalam mengiringi setiap langkah penulis. Semoga Allah Swt senantiasa menganugerahkan kesehatan, umur yang penuh keberkahan, kebahagiaan, serta membalas segala kebaikan nenek dengan pahala yang berlipat ganda.
17. Kepada saudara-saudara kandung penulis, yaitu Ilman Ismail, S.Pd., Lisman Ismail, S.Or., Maspil Ismail, Sertu Yusril Ismail, dan Isnani Ismail yang senantiasa memberikan doa, dukungan, motivasi, perhatian, serta semangat kepada penulis dalam setiap proses penyelesaian studi. Terima kasih atas kasih sayang, kebersamaan, dan pengorbanan yang telah diberikan, sehingga penulis mampu melewati berbagai tantangan hingga akhirnya dapat menyelesaikan skripsi ini.

Semoga Allah Swt. senantiasa melimpahkan kesehatan, kebahagiaan, dan keberkahan kepada kalian semua.

18. Teruntuk kakak ipar tercinta, Risma dan Nuria yang senantiasa memberikan doa, dukungan, perhatian, dan semangat kepada penulis selama menempuh pendidikan hingga penyelesaian skripsi ini. Terima kasih atas segala kebaikan, kepedulian, serta motivasi yang diberikan kepada penulis. Semoga Allah Swt. senantiasa melimpahkan kesehatan, kebahagiaan, dan keberkahan dalam setiap langkah kehidupan.
19. Kepada sahabat seperjuangan penulis, Elisah Sahani, S.H., yang telah menjadi bagian dari perjalanan akademik penulis sejak pertama kali dipertemukan dalam salah satu himpunan program studi hingga saat ini. Terima kasih atas kebersamaan, persahabatan yang tulus, dukungan, motivasi, serta kesediaannya untuk selalu hadir dalam suka maupun duka selama proses perkuliahan. Terima kasih telah menjadi tempat berbagi cerita, bertukar pikiran, saling menguatkan di tengah berbagai tantangan, dan selalu memberikan semangat ketika penulis merasa lelah dalam menyelesaikan studi. Kehadiranmu telah memberikan banyak warna, pelajaran, dan kenangan indah yang akan selalu penulis kenang. Semoga persahabatan yang telah terjalin dengan baik ini senantiasa diridai oleh Allah Swt., tetap terjaga hingga kapan pun, serta masing-masing dari kita diberikan kemudahan dalam meraih cita-cita dan kesuksesan di dunia maupun di akhirat.
20. Kepada sahabat-sahabat penulis, Fitriani Askaf Risman, S.H., dan Hamisa S., S.H., yang telah menemani perjalanan penulis sejak menjadi mahasiswa baru hingga saat ini. Terima kasih atas persahabatan yang tulus, kebersamaan yang penuh makna, doa, dukungan, motivasi, serta semangat yang tidak pernah putus selama penulis menempuh pendidikan. Terima kasih telah hadir sebagai tempat berbagi cerita, bertukar pikiran, saling menguatkan dalam menghadapi berbagai tantangan, serta menciptakan kenangan indah yang akan selalu penulis kenang. Kehadiran kalian menjadi salah satu anugerah yang membuat perjalanan akademik ini terasa lebih ringan dan bermakna. Semoga Allah Swt. senantiasa menjaga persahabatan ini,

melimpahkan kesehatan, kebahagiaan, keberkahan, serta memberikan kemudahan dan kesuksesan kepada kita semua dalam meraih cita-cita di dunia maupun di akhirat.

21. Kepada Kak Eka Novianti Wahyuni, S.H., M.H yang telah penulis anggap sebagai seperti kakak sendiri. Terima kasih atas segala kebaikan, perhatian, dukungan, motivasi, serta kesediaannya untuk selalu membantu penulis, khususnya selama proses penyusunan skripsi ini. Kehadiran Kak Eka tidak hanya memberikan bantuan dalam penyelesaian skripsi, tetapi juga menjadi sumber semangat dan penguat bagi penulis untuk terus berjuang hingga mampu melewati berbagai tantangan dalam menyelesaikan studi. Penulis sangat bersyukur dipertemukan dengan sosok yang tulus membimbing, memberikan nasihat, serta senantiasa mendorong penulis agar tidak mudah menyerah. Semoga Allah Swt. senantiasa melimpahkan kesehatan, kebahagiaan, keberkahan, serta membalas setiap kebaikan Kak Eka dengan pahala yang berlipat ganda.
22. Kepada teman-teman Angkatan 2022 kelas A Program Studi Hukum Pidana Islam IAIN Parepare, yang telah menjadi bagian dari perjalanan akademik penulis selama menempuh pendidikan. Terima kasih atas kebersamaan, kerja sama, dukungan, serta berbagai pengalaman berharga yang telah dilalui bersama. Terkhusus kepada Ida Nahdhiati Naharuddin, S.H., dan Hesti Ramadhani Rossa, S.H., yang senantiasa memberikan semangat, bantuan, motivasi, serta menjadi teman berdiskusi dan saling menguatkan dalam proses perkuliahan hingga penyelesaian skripsi ini. Semoga tali silaturahmi yang telah terjalin senantiasa terjaga dengan baik, dan semoga Allah Swt. memberikan keberkahan, kemudahan, serta kesuksesan kepada kita semua dalam menggapai cita-cita dan mengabdikan ilmu yang telah diperoleh kepada masyarakat, bangsa, dan agama.
23. Teruntuk seseorang yang ber inisial T Allah Swt pertemuan dengan penulis pada tahun 2023 dalam salah satu kepanitiaan Dewan Eksekutif Mahasiswa (DEMA) Fakultas. Berawal dari hubungan sebagai senior dan junior, kemudian dipersatukan dalam organisasi Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII),

hingga menjadi sosok yang turut kebersamai perjalanan akademik penulis. Terima kasih atas doa, dukungan, motivasi, perhatian, serta semangat yang senantiasa diberikan selama penulis menjalani proses perkuliahan dan penyusunan skripsi ini. Terima kasih telah menjadi teman berdiskusi, pendengar yang baik, dan penguat di setiap proses yang tidak selalu mudah. Kehadiranmu telah memberikan pelajaran, pengalaman, dan makna tersendiri dalam perjalanan ini. Semoga Allah Swt. senantiasa melimpahkan keberkahan, kesehatan, kebahagiaan, serta kemudahan dalam setiap langkah kehidupan, dan membalas segala kebaikanmu dengan balasan yang terbaik di sisnya.

24. Penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada teman-teman seperjuangan yang pernah tinggal bersama, yaitu Miranda Ibrahim, Fitrawati Suleman, dan Farhah Fakhriyyah Musra. Terima kasih atas kebersamaan, dukungan, motivasi, serta segala bentuk bantuan yang telah diberikan selama menjalani masa perkuliahan. Kenangan, kebersamaan, dan semangat yang telah dibangun bersama menjadi bagian yang sangat berarti dalam perjalanan penulis hingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Semoga persahabatan yang telah terjalin senantiasa terjaga dan Allah Swt. senantiasa memberikan keberkahan, kesehatan, serta kesuksesan kepada kita semua.

Parepare, 07 Juli 2026
Penulis,



Silpiana Ismail
NIM : 2220203874231021

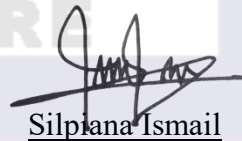
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Silpiana Ismail
NIM : 2220203874231021
Tempat/Tgl. Lahir : Pinrang, 16 November 2003
Program Studi : Hukum Pidana Islam
Judul Skripsi : Tinjauan *Fiqh Jinayah* Terhadap Tindak Pidana
Pengedaran Uang Palsu Di Kota Parepare (Studi Kasus
Penanganan Di Polres Parepare)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya sendiri, apabila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi ini dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 07 Juli 2026
Penulis,



Silpiana Ismail

NIM : 2220203874231021

ABSTRAK

Silpiana Ismail, Tinjauan *Fiqh Jinayah* Terhadap Tindak Pidana Pengedaran Uang Palsu Di Kota Parepare (Studi Kasus Penanganan Di Polres Parepare) (Dibimbing oleh Ibu Rasna).

Penelitian ini bertujuan untuk pertama mengetahui bentuk dan modus perbuatan pengedaran uang palsu yang ditagani di Kota Parepare, kedua untuk mengetahui penerapan konsep *fiqh jinayah* terhadap kasus pengedaran uang palsu dalam konteks Hukum positif di Kota Parepare, dan ketiga untuk menganalisis jenis sanksi penegakan Hukum yang dikenakan terhadap pelaku pengedaran uang palsu menurut *fiqh jinayah* di Kota Parepare.

Metode penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Metode penelitian yaitu deskriptif dan kualitatif dengan pendekatan studi kasus.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa pengedaran uang palsu di Kota Parepare dilakukan melalui transaksi jual beli sehari-hari dengan menyasar kelompok masyarakat rentan, khususnya pedagang kecil. Dalam perspektif *fiqh jinayah*, tindak pidana tersebut termasuk *jarimah ta'zir* karena tidak memiliki ketentuan sanksi yang spesifik dalam nash, sehingga penetapan hukuman diserahkan kepada pemerintah berdasarkan kemaslahatan. Sementara itu, dalam hukum positif, sanksi berupa pidana penjara dan denda sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dinilai sejalan dengan konsep *ta'zir*, karena bertujuan memberikan efek jera, melindungi harta (*hifz al-māl*), serta menjaga stabilitas ekonomi masyarakat.

Kata Kunci: Pengedaran uang palsu, Tindak pidana , *Fiqh jinayah*

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iii
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	xii
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	12
A Tinjauan Penelitian Relevan	12
B. Tinjauan Teoretis.....	13
C. Kerangka Konseptual	26
D. Kerangka Pikir	31
BAB III METODE PENELITIAN.....	32
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	32
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	34
C. Fokus Penelitian	34
D. Jenis dan Sumber Data.....	35

E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data	35
F. Uji Keabsahan Data	37
G. Teknik Analisis Data.....	39
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	42
A. Hasil Penelitian	42
1. Bentuk dan Modus Perbuatan Pengedaran Uang Palsu Yang di Tangani di Kota Parepare.....	43
2. Penerapan Konsep <i>Fiqh Jinayah</i> Terhadap Kasus Pengedaran Uang Palsu Dalam Konteks Hukum Positif di Kota Parepare?.....	48
3. Jenis Sanksi Penagakan Hukum Yang Dikenakan Terhadap Pelaku Pengedaran Uang Palsu Menurut <i>Fiqh Jinayah</i> Di Kota Parepare.....	55
B. Pembahasan	62
BAB V PENUTUP.....	75
A. Simpulan	75
B. Saran.....	76
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	
BIODATA PENULIS	

DAFTAR GAMBAR

No.	Judul Gambar	Halaman
2.1	Skema Bagan Kerangka Berpikir	31



DAFTAR LAMPIRAN

No. Lampiran	Judul Lampiran	Halaman
1.	Surat Pengantar dari Kampus	Terlampir
2.	Surat Rekomendasi Penelitian	Terlampir
3.	Surat Keterangan Telah Melaksanakan Penelitian di Kepolisian Resor Parepare (Polres)	Terlampir
4.	Pedoman Wawancara	Terlampir
5.	Surat Keterangan Wawancara	Terlampir
6.	Dokumentasi	Terlampir
7.	Biodata Penulis	Terlampir

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Transliterasi

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin:

Huruf	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tsa	Ts	te dan sa
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Dzal	Dz	de dan zet
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye

ص	Shad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dhad	ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik ke atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun.

Jika terletak di tengah atau di akhir, ditulis dengan tanda(“).

1. Vokal

- a. Vokal tunggal (*monoftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Fathah	A	A
إ	Kasrah	I	I
و	Dhomma	U	U

- b. Vokal rangkap (*diftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
يَ	Fathah dan Ya	Ai	a dan i
وُ	Fathah dan Wau	Au	a dan u

Contoh :

كَيْفَ :Kaifa

حَوْلَ : Haula

2. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
يَ / نَا	Fathah dan Alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
يِ	Kasrah dan Ya	Ī	i dan garis di atas
وُ	Kasrah dan Wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh :

مَاتَ : māta

رمى	: ramā
قيل	: qīla
يموت	: yamūtu

3. *Ta Marbutah*

Transliterasi untuk *tamarbutah* ada dua:

- Tamarbutah* yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah [t].
- Tamarbutah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang terakhir dengan *tamarbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tamarbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha* (h).

Contoh :

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ	: <i>raudahal-jannah</i> atau <i>raudatul jannah</i>
الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ	: <i>al-madīnahal-fāḍilah</i> atau <i>al-madīnatulfāḍilah</i>
الْحِكْمَةُ	: <i>al-hikmah</i>

4. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا	: <i>Rabbanā</i>
نَجَّيْنَا	: <i>Najjainā</i>
الْحَقُّ	: <i>al-haqq</i>

الْحَجُّ : *al-hajj*
 نُعْم : *nu‘ima*
 عُدُو : *‘aduwwun*

Jika huruf ع bertasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (ي), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (i).

Contoh:

عَرَبِي : ‘Arabi (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)
 عَلِي : ‘Ali (bukan ‘Alyy atau ‘Aly)

5. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا (*alif lam ma’arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)
 الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (bukan *az-zalزالah*)
 الفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*
 الْبِلَادُ : *al-bilādu*

6. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta’murūna*

النَّوْغُ	: <i>al-nau'</i>
شَيْءٌ	: <i>syai'un</i>
أُمِرْتُ	: <i>Umirtu</i>

7. Kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an*(dar *Qur'an*), *Sunnah*. Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Fīzilālal-qur'an

Al-sunnahqablal-tadwin

Al-ibāratbi 'umum al-lafzlābi khusus al-sabab

8. *Lafzal-Jalalah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudafilaih*(frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينُ اللَّهِ *Dīnullah*

بِاللَّهِ *billah*

Adapun *tamarbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafzal-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t].

Contoh:

هُمُ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ *Humfīrahmatillāh*

9. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan pada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*).

Contoh:

Wa māMuhammadunillārasūl

Inna awwalabaitinwudi ‘alinnāsilladhībīBakkatamubārakan

Syahru Ramadan al-ladhīunzilafihal-Qur’an

Nasir al-Din al-Tusī

AbūNasral-Farabi

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu* (anak dari) dan *Abū* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abūal-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd,

Abūal-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abūal-Walid Muhammad Ibnu)

NaṣrḤamīdAbū Zaid, ditulis menjadi: Abū Zaid, NaṣrḤamīd

(bukan:Zaid, NaṣrḤamīdAbū)

B. Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt. = *subḥānahūwata ‘āla*

saw. = *ṣallallāhu ‘alaihi wasallam*

a.s. = *‘alaihi al- sallām*

H = Hijriah

M = Masehi

SM = Sebelum Masehi

l. = Lahir tahun

w. = Wafat tahun

QS .../...: 4 = QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrāhīm/ ..., ayat 4

HR = Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab:

ص = صفحة

بدون = بدون

صلی الله علیه وسلم = صلى الله عليه وسلم

ط = طبعة

بدون ناشر = بدون ناشر

إلى آخرها / إلى آخره = الخ

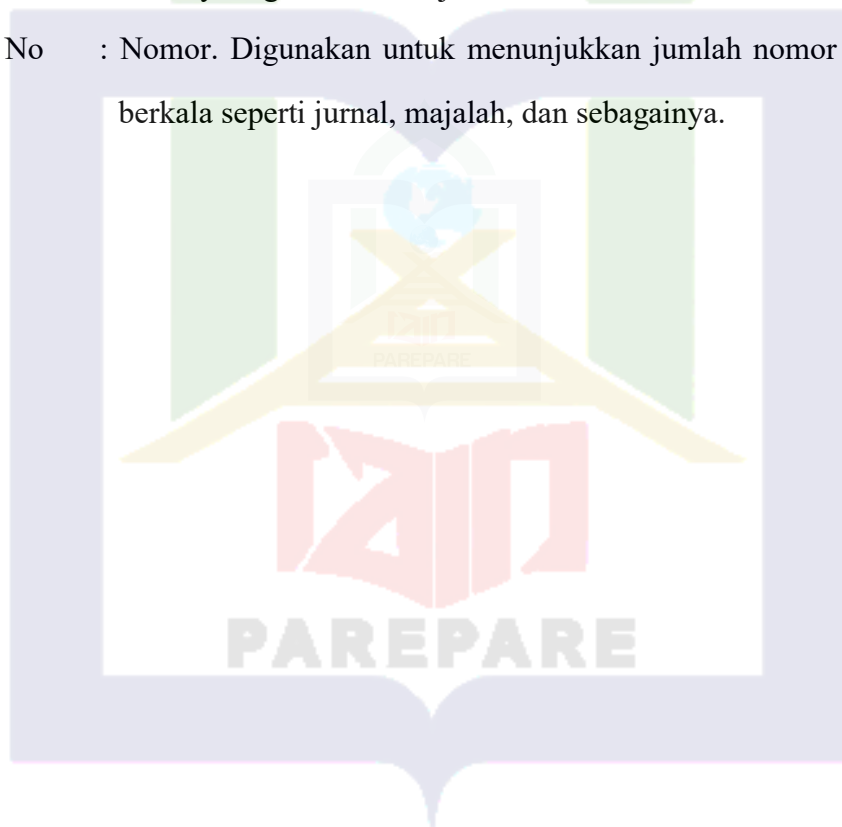
جزء = جزء

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu dijelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

Ed : Editor (atau, eds. [dari kata editors] jika lebih dari satu orang editor).

Karena dalam bahasa Indonesia kata “editor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).

- Et al : “Dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari *et alia*).
Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk.
 (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.
- Cet : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.
- Terj : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga digunakan untuk penulisan
karya terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya.
- Vol : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau
ensiklopedi dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab
biasanya digunakan kata juz.
- No : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah
berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penegakan hukum tindak pidana pengedaran uang palsu dalam perspektif *fiqh jinayah* menjadi kajian penting mengingat maraknya kasus tersebut yang berdampak pada kestabilan ekonomi dan kepercayaan masyarakat pada sistem keuangan negara. Fenomena pengedaran uang palsu tidak hanya mengancam sektor ekonomi, tapi juga menimbulkan keresahan sosial serta moral di masyarakat. Peran uang dalam perekonomian suatu negara adalah sangat menentukan, sebagaimana disampaikan bahwa "peranan strategis uang tentu sangat menentukan dalam stabilitas perekonomian negara."¹

Uang yang berfungsi sebagai alat tukar sah, harus diakui dan diterima oleh masyarakat. Konsensus ini merupakan prasyarat mutlak bagi kelancaran seluruh aktivitas ekonomi.² Karena itu, kajian bagaimana *fiqh jinayah* menanggapi dan memberi solusi hukum menjadi mendesak untuk diketahui demi menjaga kemaslahatan umat dan berjalannya hukum secara adil.³ Uang adalah sebuah barang yang dapat ditukar dengan berbagai hal, dapat digunakan untuk menghargai berbagai hal, dan kita dapat menabung. Selain itu, perlu diingat

¹ Utami Ida Lestari 'Tinjauan Kriminologi Tindak Pidana Pemalsuan Uang The Criminological Review Of Money Forgery Crime', *Jurnal Ilmiah Penelitian : Law Jurnal*, Vol.Iv No. (2023) h. 62–69.

² Rr Savita, 'Tindak Pidana Pengedaran Uang Palsu : Analisis Yuridis , Dampak Ekonomi , Dan Strategi Penanggulangan Dalam Rangka Menjaga Stabilitas Sistem Keuangan Nasional The Criminal Act Of Circulating Counterfeit Money : Legal Analysis , Economic Impact , And Mitig', *Jicn: Jurnal Intelek Dan Cendekiawan Nusantara*, Vol : 1 No (2025), h. 60-68.

³ Riana Hera Saputri, 'Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Tindak Pidana Pengedaran Uang Palsu Dalam Perspektif Fiqhi Jinayah (Studi Putusan Nomor:215/Pid.Sus/2017/Pn.Pre)' (Iain Parepare, 2023) : h.7.

bahwa uang juga bisa digunakan untuk melunasi utang di masa depan. Dengan kata lain, uang adalah hal yang pada dasarnya dapat melakukan: (1) Alat tukar (medium of change), (2) Alat penyimpan nilai (store of value), (3) Satuan hitung (unit of count), (4) Ukuran pembayaran yang tertunda (standard for deferred payment). Uang pada awalnya hanya digunakan sebagai alat tukar. Fungsi ini, di sisi lain, telah berkembang ke titik di mana fungsi uang tumbuh serta meningkat sehingga memiliki guna seperti uang pada saat ini⁴

Uang merupakan alat yang digunakan untuk bertransaksi atau membayar dalam kehidupan sehari-hari seringkali dipalsukan atau ditiru agar terlihat seperti aslinya dan beredar luas di kalangan masyarakat umum. Sejak pertama kali uang kertas ini diterima sebagai alat pembayaran yang sah, pemalsuan uang, khususnya uang kertas, telah menjadi praktik yang umum. Metode dan teknik pemalsuan uang kertas berkisar dari pendekatan langsung hingga teknologi yang lebih maju dan biasa. Dalam kebanyakan kasus, individu dengan tujuan dan sasaran tertentu terlibat dalam pemalsuan dan peredaran uang. Motivasi di balik menduplikasi adalah pada awalnya untuk memperbaiki diri, juga untuk mendapatkan sesuatu yang diharapkan dengan membayar dengan uang rupiah palsu. Karena arti dan nilai uang memainkan peran penting dalam banyak aspek kehidupan manusia, uang palsu juga dapat digunakan untuk menghentikan perekonomian suatu negara.⁵

⁴ Solikin and Suseno, 'Uang (Pengertiannya Penciptaannya Dan Peranannya Dalam Perekonomian)', *Jakarta: Pusat Pendidikan Dan Studi Kebanksentralan, Bank Indonesia.*, 2023, h.25.

⁵ Filep Wamafma, Enni Martha Sasea, and Andi Marlina, 'Upaya Bank Indonesia Menanggulangi Money Laundering Dalam Perbankan Online', *Jurnal USM Law Review*, 5.1 (2022), 357–76.

Aksi pelanggar hukum pengedaran uang palsu akhir-akhir ini sangat meresahkan masyarakat pada umumnya. Bank Indonesia (BI) melaporkan, jumlah peredaran uang palsu di Indonesia mencapai 575.327 lembar pada Januari-Oktober 2022. Jumlahnya meningkat 154,38% dibandingkan pada periode yang sama tahun 2021 sebanyak 226.170 lembar. Jumlah uang palsu sepanjang tahun ini merupakan yang terbesar selama tujuh tahun terakhir. Pada umumnya mereka menggunakan cara yang tidak kalah canggih, dan alat yang mereka gunakan sangat modern dan hanya bisa digunakan oleh orang-orang tertentu yang memiliki keahlian khusus. Mereka bisa saja menciptakan ataupun memproduksi uang palsu dalam jangka waktu yang pendek dengan jumlah milyaran rupiah, serta hasilnya juga nyaris menyamai uang asli, oleh sebab itu permasalahan ini janganlah dianggap sepele baik oleh pemerintah, aparat hukum serta warga wajib bersungguh-sungguh dalam menanggulangi permasalahan ini, sebab kejahatan pemalsuan uang ini bisa merambah ruang lingkup yang luas. Karena tindak pidana pemalsuan uang dapat menimpa masyarakat luas, maka masalah ini tidak dapat ditangani sendiri oleh pemerintah. Sebaliknya, penegak hukum dan masyarakat umum harus menanggapi dengan serius.⁶

Secara hukum positif, tindakan pengedaran uang palsu telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang dan KUHP Pasal 245. Namun demikian, penegakan hukum di lapangan masih menemui berbagai kendala, seperti kesulitan pembuktian dan lemahnya efek jera yang diberikan kepada pelaku. Hal ini memunculkan kebutuhan menghadirkan pendekatan lain,

⁶ Danail Arifin, “Upaya Satuan Tindak Pidana Khusus Kepolisian Resor Kudus Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemalsuan Mata Uang”, *Universitas Islam Sultan Agung*, 2024.

yakni berupa penerapan fiqh jinayah yang memberikan dasar hukum Islam dan dimensi moral dalam penegakan hukum.⁷

Selain itu, dalam praktik penegakan hukum di tingkat daerah, khususnya di Kota Parepare, masih terdapat kesenjangan antara ketentuan normatif yang telah diatur dalam hukum positif dengan implementasinya di lapangan. Tidak jarang ditemukan bahwa proses penanganan kasus pengedaran uang palsu masih berfokus pada aspek represif semata, tanpa diimbangi dengan pendekatan preventif dan edukatif kepada masyarakat. Padahal, kompleksitas kejahatan ini tidak hanya terletak pada perbuatannya, tetapi juga pada faktor penyebab seperti rendahnya literasi masyarakat terhadap ciri-ciri uang asli, tekanan ekonomi, serta adanya jaringan terorganisir yang memanfaatkan celah pengawasan. Kondisi ini menunjukkan bahwa penanganan kasus pengedaran uang palsu memerlukan pendekatan yang lebih komprehensif dan terintegrasi.

Kejahatan pengedaran uang palsu tidak dikategorikan sebagai jarimah yang memiliki hukuman tetap (seperti *hudud*, *qisas*, atau *diyat*) menurut *Fiqh jinayah*. Oleh karena itu, sanksi yang diterapkan kepada pelaku termasuk jarimah *ta'zir*, sebuah hukuman yang bersifat fleksibel dan mengandalkan kebijaksanaan hakim. Hukuman ini bisa berupa denda, kurungan, atau bentuk lain yang dinilai paling tepat untuk mencapai kebaikan publik dan keadilan.⁸

Sejatinya tindakan pencetakan dan mengedarkan uang palsu sangat meresahkan kehidupan masyarakat, terutama bagi masyarakat kelas ekonomi

⁷ Wawan Kurniadi, 'Pemidanaan Terhadap Peredaran Uang Palsu Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam (Analisis Putusan Nomor 794 K/Pid.Sus/2017)' (Uin Syarif Hidayatullah, 2022) : h.24.

⁸ Susi Astuti, 'Tinjauan Fiqh Jinayah Tentang Tindak Pidana Pemalsuan Uang' (Uin Raden Fatah Palembang, 2023) : h.13.

menengah ke bawah yang sangat kesulitan mendapatkan uang. Penyebaran uang palsu di tengah-tengah kehidupan masyarakat juga cukup meresahkan.⁹

Fiqh jinayah menetapkan bahwa kejahatan pengedaran uang palsu terdiri dari tiga unsur utama: tindakan pemalsuan, peredaran dengan niat untuk menipu, dan kerugian yang dialami oleh pihak lain. Perbuatan ini jelas-jelas menodai prinsip fundamental kejujuran dan keadilan Islam. Oleh karena itu, pelaku harus dikenakan sanksi yang memastikan adanya efek jera dan melindungi stabilitas sosial dan ekonomi.¹⁰

Fiqh jinayah menetapkan bahwa kejahatan pengedaran uang palsu tidak tergolong sebagai jarimah dengan sanksi baku (hudud, qisas, atau diyat), sehingga hukuman bagi pelakunya termasuk kategori ta'zir atau hukuman diskresioner yang ditetapkan berdasarkan kebijaksanaan hakim. Unsur-unsur kejahatan ini meliputi pemalsuan uang, upaya peredaran yang didorong oleh niat menipu, dan timbulnya kerugian pada pihak lain. Secara moral dan etika, perbuatan ini sangat bertentangan dengan prinsip kejujuran dan keadilan Islam karena merampas hak milik orang lain secara tidak sah, yang berarti pelaku menanggung dosa di hadapan Allah SWT selain sanksi dunia. Oleh sebab itu, hukuman ta'zir penting dijatuhkan untuk memberikan efek jera sekaligus mencegah kerusakan sosial dan ekonomi, dengan mempertimbangkan keadilan dan maslahat (kebaikan umum). Proses penegakan hukum *fiqh jinayah* mengedepankan dua aspek, yakni yuridis (penilaian bukti dan dakwaan) dan non-yuridis (penilaian latar belakang pelaku,

⁹ SetyaIrdhana Angky Anggriawan, ““Pertanggung Jawaban Pelaku Tindak Pidana Pengedaran Uang Rupiah Palsu (Studi Kasus Putusan PN No. 1648/Pid.B/2011/PN.Sby),”” 2023.

¹⁰ Riana Hera Saputri. ‘Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Tindak Pidana Pengedaran Uang Palsu Dalam Perspektif Fiqhi Jinayah (Studi Putusan Nomor:215/Pid.Sus/2017/Pn.Pre)’ (Iain Parepare, 2023) : h.10-12.

seperti status residivis). Pertimbangan menyeluruh ini penting untuk menetapkan hukuman yang proporsional dan mencerminkan prinsip keadilan restoratif.

Integrasi antara hukum Islam dan hukum positif di Indonesia sangat diperlukan untuk memberikan kepastian hukum sekaligus mempertimbangkan nilai-nilai syariah yang luhur. Pendekatan ini akan melengkapi sistem hukum nasional dan menguatkan keadilan dalam penegakan hukum pengedaran uang palsu.¹¹ Pengedaran uang palsu merupakan tindak pidana yang memberi dampak serius pada stabilitas sistem ekonomi dan keamanan sosial. Oleh karena itu, penegakan hukum harus bersifat *preventif* dan *represif*, memadukan hukuman dan edukasi untuk mencegah pelanggaran berulang.¹²

Perkembangan teknologi yang semakin maju memudahkan pemalsuan uang, sehingga aparat penegak hukum harus adaptif dan meningkatkan koordinasi antar lembaga untuk menuntaskan kasus dengan efektif dan komprehensif. Keberadaan masalah pengedaran uang palsu sangat nyata dan berpengaruh langsung pada kepercayaan masyarakat terhadap mata uang dan sistem moneter negara.

Kasus pengedaran uang palsu di Indonesia cukup marak dan beragam. Contohnya, pada Mei 2023, Polda Metro Jaya berhasil menangkap 12 tersangka sindikat pengedar uang palsu dolar AS senilai Rp5,855 miliar yang diedarkan di Jakarta Barat dan Selatan. Selain itu, pada Juni 2024, Polda Metro Jaya kembali meringkus tiga tersangka dengan uang palsu yang akan diedarkan senilai Rp22

¹¹ T. Rosita, 'Peredaran Uang Palsu: Ancaman Serius Terhadap Kestabilan Ekonomi Dan Sistem Keuangan Nasional', *Suaraindo.Id*, 2025.h.20.

¹² Muhammad Trianda Kusuma, 'Peredaran Uang Palsu: Tantangan Dan Peluang Bi Sebagai Penjaga Rupiah', *Cnbc Indonesia*, 2025.h.34-37

miliar. Di Sulawesi Selatan tepatnya di Polres Parepare aktif menangani kasus serupa, seperti pengamanan tiga pelaku dari Makassar pada Oktober 2024 dengan barang bukti Rp 2,8-13 juta uang palsu pecahan Rp50.000, dijerat Pasal 244-245 KUHP dan Pasal 247 UU Mata Uang dengan ancaman 12 tahun penjara Studi kasus Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2017/PN.Pre menunjukkan hakim memutus berdasarkan pertimbangan yuridis (bukti KUHP Pasal 244-245 junto UU No. 7/2011) dan non-yuridis (dampak pada kepercayaan publik terhadap mata uang).¹³ Pelaku dihukum penjara serta denda, sesuai prinsip *ta'zir* dalam *fiqh jinayah* untuk mencegah *ghulul* (pengkhianatan ekonomi). tidak lama dari itu pada bulan Desember 2024, terungkap lagi sindikat pembuatan dan peredaran uang palsu yang melibatkan 17 orang dari lingkungan Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar. Sindikat ini menggunakan modus operandi dengan cara menyelipkan uang palsu di antara uang asli dalam transaksi jual beli sehari-hari. Dari kasus tersebut, jumlah uang palsu yang berhasil diungkap mencapai ratusan juta hingga miliaran rupiah. Oleh karena itu, penegakan hukum yang menyeluruh menjadi tuntutan penting dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional.¹⁴ Masalah ini adalah keniscayaan untuk menerapkan penegakan hukum yang adil, termasuk dengan menggunakan *fiqh jinayah* sebagai landasan moral dan hukum Islam yang dapat memberikan hukuman *ta'zir* sesuai dengan fakta sosial dan tingkat kesalahan pelaku.

¹³ Wahidin Riana Hera Saputri, Islamul Haq, 'Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Tindak Pidana Pengedaran Uang Palsu Dalam Perspektif Fiqhi Jinayah', *Delictum: Jurnal Hukum Pidana Dan Hukum Pidana Islam*, ISSN (Prin (2023).

¹⁴ Fatimah Az-Zahra And Resa Eka Ayu Sartika, 'Dua Kasus Uang Palsu Dalam Enam Bulan Terakhir, Bi: Rasio Peredaran Cenderung Menurun', *Kompas.Com*, 2025.h.11-15

Selain itu, dari hasil penanganan kasus oleh Polres Parepare, diketahui bahwa pengedaran uang palsu tidak selalu dilakukan secara individu, melainkan seringkali melibatkan jaringan atau sindikat tertentu yang terorganisir. Para pelaku memiliki peran masing-masing, mulai dari pembuat, pengedar, hingga pihak yang bertugas mendistribusikan uang ke berbagai daerah. Fakta ini menunjukkan bahwa tindak pidana pengedaran uang palsu di Parepare bukan sekadar kejahatan biasa, melainkan sudah mengarah pada kejahatan terstruktur yang memerlukan penanganan serius dan terkoordinasi.

Peran masyarakat juga sangat vital dalam mencegah penyebaran uang palsu, dengan meningkatkan kewaspadaan dan melaporkan segala indikasi peredaran uang palsu kepada aparat berwenang. Peningkatan pendidikan dan literasi hukum berbasis *fiqh jinayah* dan ekonomi Islam perlu digalakkan agar masyarakat paham konsekuensi negatif penggunaan uang palsu dan pentingnya menjaga keutuhan ekonomi negara. Studi kasus menangkap fakta bahwa pengedaran uang palsu kerap melibatkan jaringan kriminal yang terorganisir dan residivis, sehingga dibutuhkan strategi penegakan hukum yang terintegrasi dan terkoordinasi antar lembaga terkait.

Jika dikaitkan dengan perspektif *fiqh jinayah*, kasus pengedaran uang palsu yang terjadi di Parepare ini termasuk dalam kategori jarimah ta'zir, karena tidak terdapat ketentuan hukuman khusus yang secara eksplisit diatur dalam Al-Qur'an maupun Hadis. Oleh karena itu, penentuan sanksi diserahkan kepada kebijaksanaan hakim dengan mempertimbangkan tingkat kerugian, dampak sosial, serta kondisi pelaku. Dalam konteks ini, penerapan ta'zir menjadi penting untuk memastikan bahwa hukuman yang dijatuhkan tidak hanya bersifat represif,

tetapi juga memberikan efek jera serta mencegah terulangnya kejahatan serupa di masa depan.

Kasus-kasus yang terjadi di Parepare juga mencerminkan adanya kebutuhan mendesak untuk mengintegrasikan pendekatan hukum positif dengan nilai-nilai hukum Islam, khususnya fiqh jinayah. Hal ini bertujuan agar penegakan hukum tidak hanya berorientasi pada penghukuman semata, tetapi juga memperhatikan aspek moral, keadilan, dan kemaslahatan masyarakat secara luas. Dengan demikian, analisis terhadap kasus pengedaran uang palsu di Polres Parepare menjadi sangat relevan untuk mengkaji sejauh mana prinsip-prinsip fiqh jinayah dapat diimplementasikan dalam praktik penegakan hukum di tingkat lokal.

Fiqh jinayah tidak hanya mengatur soal pemberian hukuman, tetapi juga memberi ruang pada rehabilitasi sosial dan edukasi bagi pelaku agar mereka mendapatkan kesempatan memperbaiki diri.¹⁵ Dari sisi maslahat umat, penegakan hukum yang adil dan tegas sangat dibutuhkan untuk melindungi hak milik masyarakat dan memastikan sistem perekonomian tetap stabil dan aman. Konsep *fiqh jinayah* memperkuat sistem hukum nasional dengan memberikan dimensi moral dan spiritual, yang melengkapi kerangka hukum formal dalam mengatasi kejahatan ekonomi khususnya pengedaran uang palsu.¹⁶

Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dengan pemahaman syariah

¹⁵ M.Irsad Adli, 'Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Tindak Pidana Pemalsuan Dan Pengedaran Uang Rupiah Palsu (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor: 254/Pid.B/2019/Pnbna)' (Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2024).h.9-

¹⁶ Wahidin Riana Hera Saputri, Islamul Haq, 'Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Tindak Pidana Pengedaran Uang Palsu Dalam Perspektif Fiqhi Jinayah Legal Responsibility For The Circulation Of Counterfeit Money In Fiqhi Jinayah Perspective', *Delictum: Jurnal Hukum Pidana Dan Hukum Pidana Islam*, 2023.h.45-48

akan memperkuat efektivitas penegakan hukum dan menciptakan kehidupan sosial ekonomi yang harmonis dan stabil.¹⁷ Dengan demikian, kajian dan penerapan penegakan hukum tindak pidana pengedaran uang palsu dalam perspektif *fiqh jinayah* sangat penting sebagai upaya meningkatkan kualitas penegakan hukum yang adil, kredibel, dan efektif bagi masyarakat dan negara.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana bentuk dan modus perbuatan pengedaran uang palsu yang di tangani di Kota Parepare?
2. Bagaimana penerapan konsep *fiqh jinayah* terhadap kasus pengedaran uang palsu dalam konteks hukum positif di Kota Parepare?
3. Apa jenis sanksi penegakan Hukum yang dikenakan terhadap pelaku pengedaran uang palsu menurut *fiqh jinayah* di Kota Parepare?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bentuk dan modus perbuatan pengedaran uang palsu yang di tangani di Kota Parepare
2. Untuk mengetahui penerapan konsep *fiqh jinayah* terhadap kasus pengedaran uang palsu dalam konteks hukum positif di Kota Parepare.
3. Untuk menganalisis jenis sanksi penegakan hukum yang dikenakan terhadap pelaku pengedaran uang palsu menurut *fiqh jinayah* di kota parepare.

¹⁷ Erna Dewi, 'Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Uang Dan Pengedar Uang Palsu Di Kota Bandar Lampung', *Keadilan Progresif*, Volume 5 N.1 (2022).h.20.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah ilmu hukum pidana Islam, khususnya dalam bidang *fiqh jinayah*, dengan mengkaji secara mendalam relevansi prinsip *ta'zīr* dan keadilan dalam konteks penegakan hukum modern. Selain itu, penelitian ini diharapkan mampu memberikan perspektif kritis terhadap sistem hukum nasional agar lebih berorientasi pada keadilan moral dan spiritual sebagaimana diajarkan dalam hukum Islam.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi bagi aparat penegak hukum dalam menegakkan hukum terhadap kasus pengedaran uang palsu, agar tidak hanya berorientasi pada aspek represif, tetapi juga pada pembinaan dan pencegahan. Selain itu, penelitian ini juga dapat memberikan masukan bagi pembuat kebijakan dalam merumuskan peraturan yang lebih adil dan sejalan dengan nilai-nilai *maqāṣid al-syarī'ah*.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Sebelum melanjutkan penelitian, peneliti mengumpulkan berbagai penelitian terdahulu agar tidak terjadi kesamaan dengan penelitian sebelumnya. Beberapa hasil penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini diantaranya:

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Riana Hera Saputri (2023), dengan judul “Pertanggungjawaban Hukum terhadap Tindak Pidana Pengedaran Uang Palsu dalam Perspektif *Fiqhi Jinayah*” (IAIN Parepare)¹⁸ sangat relevan karena membahas bagaimana sistem *fiqh jinayah* mengatur hukuman *ta'zir* bagi pelaku pengedaran uang palsu.

Penelitian ini fokus pada kerangka hukum Islam yang mengedepankan keadilan serta pembinaan pelaku dan menekankan implementasi hukuman yang juga bersifat rehabilitatif. Persamaannya dengan penelitian penulis adalah sama-sama menggunakan perspektif *fiqh jinayah* dan berfokus pada pengedaran uang palsu. Namun, perbedaannya yaitu penelitian penulis menekankan studi empiris pada kasus konkret di Polres Parepare, sedangkan penelitian ini lebih bersifat normatif dan konseptual.

¹⁸ Riana Hera Saputri, ‘Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Tindak Pidana Pengedaran Uang Palsu Dalam Perspektif Fiqh Jinayah (Studi Putusan No:215/Pid.Sus/2017/Pn.Pre’ (Institut Agama Islam Negeri Parepare, 2023). h.45-47.

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Dian Ardiana (2023), yang berjudul “Sanksi Tindak Pidana Pengedar Uang Palsu dalam Tinjauan Hukum Pidana Islam” UIN Sunan Gunung Jati ¹⁹ memberikan gambaran tentang perspektif Hukum Pidana Islam atas kasus pengedaran uang palsu dengan penjelasan tentang prosedur hukuman dan sanksi di pengadilan. Persamaannya dengan penelitian penulis adalah sama-sama menitikberatkan pada sanksi dan penegakan hukum dalam kerangka hukum Islam. Perbedaannya, fokus Ardiana cenderung pada analisis hukum pidana Islam secara umum dengan contoh pengadilan, sementara penelitian penulis menitikberatkan pada penegakan sanksi secara profesional di institusi kepolisian di Parepare.

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh M. Irsyad Adli (2024) yang berjudul “Analisis Pertimbangan Hakim dalam Pemidanaan Tindak Pidana Pengedaran Uang Palsu” Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, ²⁰ menyoroti bagaimana hakim menerapkan prinsip *fiqh jinayah* dalam memutus perkara pengedaran uang palsu, dengan menimbang kondisi sosial pelaku dan dampak kerugian. Persamaan dengan penelitian penulis adalah kajian *fiqh jinayah* dan dinamika penegakan hukum di tingkat lembaga penegak hukum. Bedanya, penelitian ini fokus pada keputusan hakim dan prosedur peradilan, sedangkan penelitian penulis akan melihat proses awal penanganan dari Polres sebagai institusi polisi.

B. Tinjauan Teoretis

¹⁹ Dian Ardiana, ‘Sanksi Tindak Pidana Pengedar Uang Palsu Dalam Tinjauan Hukum Pidana Islam’ (Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 2023).h.12.

²⁰ M. Irsyad Adli, ‘Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Pemidanaan Tindak Pidana Pengedaran Uang Palsu’ (Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2024).h.24.

1. Teori Jarimah Ta'zir

Secara etimologi, *Ta'zir* merupakan *mashdar* (kata dasar) dari *'azzaro* yang memiliki makna menolak dan mencegah kejahatan, serta berarti menguatkan, memuliakan, dan membantu. *Ta'zir* juga dimaknai sebagai hukuman yang berfungsi memberi pelajaran. Dinamakan *Ta'zir* karena hakikatnya hukuman tersebut bertujuan menghalangi atau mencegah pelaku kejahatan agar tidak kembali melakukan jarimah (tindak kriminal), atau dengan kata lain, membuatnya jera. Sementara itu, para *fuqaha* (ahli fikih) secara istilah mendefinisikan *Ta'zir* sebagai jenis hukuman yang kadar sanksinya tidak ditentukan secara spesifik dalam *Al-Qur'an* dan Hadis. Abdul Qadir Audah menjelaskan dalam kitab *At-Tasyri' Al-Jina'i Al-Islami* bahwa:²¹

التعزير هو العقوبة التي لم يحدد الشارع مقدارها وتترك لتقدير الحاكم تحقيقاً للمصلحة

Artinya: "Ta'zir adalah hukuman yang tidak ditentukan kadarnya oleh syara' dan penetapannya diserahkan kepada hakim demi mewujudkan kemaslahatan."

Berdasarkan pendapat tersebut, tindak pidana pengedaran uang palsu termasuk jarimah *ta'zir* karena tidak memiliki ketentuan hukuman khusus dalam nash. Hukuman ini dijatuhkan atas kejahatan yang melanggar hak Allah maupun hak hamba, dengan fungsi utama memberi pelajaran kepada terdakwa dan mencegahnya mengulangi kejahatan serupa. Karena sifatnya yang tidak ditentukan, *Ta'zir* oleh *fuqaha* sering disamakan dengan hukuman yang

²¹ At-Tasyri' Al-Jina'i Al-Islami Abdul Qadir Audah, 'Juz 1 (Beirut: Dar Al-Kitab Al-'Arabi,' 2023.

dijatuhkan terhadap setiap maksiat yang tidak diancam dengan hukuman had (hukuman yang kadarnya telah ditetapkan syariat) atau *kaffarat* (denda atau tebusan tertentu).²²

Teori *ta'zir* dalam perspektif *fiqh jinayah* adalah konsep hukuman yang diberikan bagi tindak pidana yang tidak dijelaskan secara spesifik hukuman hudud, qisas, atau diyat dalam *Al-Qur'an* dan Hadis, sehingga hukuman *ta'zir* diserahkan kepada kebijaksanaan hakim berdasarkan maslahat dan kondisi pelaku. Dalam konteks tindak pidana pengedaran uang palsu, *fiqh jinayah* menggolongkan perbuatan ini sebagai jarimah *ta'zir* karena pelanggaran ini termasuk tindakan penipuan (*tadlis*) dan *gharar* yang merugikan orang lain dan mengganggu kestabilan ekonomi.²³

Sehingga dalam perspektif *fiqh jinayah*, tindak pidana pengedaran uang palsu termasuk dalam kategori jarimah *ta'zir*. Dasar kewenangan pemerintah dalam menetapkan hukuman *ta'zir* dapat ditemukan dalam firman Allah Swt. pada QS. An-Nisa' ayat 59:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ
ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

Terjemahnya:

“Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ululamri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Yang

²² Halil Husairi Darsi, 'Ta'zir Dalam Perspektif Fiqh Jinayat', *Al-Qisthu Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum Islam*, Vol. 17 No (2019), 62.

²³ Ahmad Syarbaini, 'Konsep Ta'zir Menurut Perspektif Hukum Pidana Islam', *Jurnal Tahqiq*, 17 No 2.2 (2023), 167–86.

demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan di akhirat).”²⁴

Ayat tersebut menunjukkan bahwa pemerintah (ulil amri) memiliki kewenangan untuk menetapkan aturan dan menjatuhkan sanksi terhadap perbuatan yang mengganggu ketertiban dan kemaslahatan masyarakat. Oleh karena itu, tindak pidana pengedaran uang palsu yang tidak memiliki ketentuan hukuman secara khusus dalam *Al-Qur'an* dan Hadis dapat dikenakan hukuman *ta'zir* yang ditetapkan oleh negara demi menjaga keamanan dan stabilitas ekonomi masyarakat.

Jarimah *ta'zir* memiliki kedudukan yang penting dalam sistem hukum Islam karena mencerminkan fleksibilitas syariat dalam merespons perubahan sosial. Tidak semua perbuatan yang merugikan masyarakat diatur secara rinci dalam nash, sehingga diperlukan kebijakan manusia untuk mengaturnya. Perbedaan utama antara *ta'zir* dengan hudud dan qisas terletak pada sifat sanksinya. Hudud memiliki hukuman yang tetap dan tidak dapat diubah, sedangkan qisas berkaitan dengan pembalasan setimpal. Sementara itu, *ta'zir* memberikan ruang diskresi kepada penguasa untuk menentukan jenis hukuman sesuai kebutuhan.²⁵

Tujuan utama pemberlakuan *ta'zir* adalah untuk menjaga ketertiban umum dan kemaslahatan masyarakat. Dengan adanya *ta'zir*, pemerintah dapat menindak berbagai pelanggaran yang tidak diatur secara spesifik dalam syariat tetapi berdampak pada kehidupan sosial.

²⁴ Kementerian Agama Republik Indonesia, 'Al-Qur'an Dan Terjemahannya (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an,' 2025, h.29-45.

²⁵ Ahmad Syarbaini, 'Teori Ta'zir Dalam Hukum Pidana Islam', *Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum Dan Keadilan*, 2.2 (2022).

Dalam praktiknya, bentuk hukuman *ta'zir* sangat beragam, mulai dari teguran, denda, penjara, hingga sanksi administratif. Variasi ini memungkinkan penerapan hukum yang lebih kontekstual dan proporsional sesuai tingkat pelanggaran.²⁶

Selain itu, *ta'zir* juga memiliki fungsi preventif, yaitu mencegah terjadinya pelanggaran di masa depan. Hukuman yang dijatuhkan tidak hanya untuk pelaku, tetapi juga sebagai peringatan bagi masyarakat luas. Dalam konteks modern, jarimah *ta'zir* sangat relevan karena banyak bentuk pelanggaran baru yang tidak dikenal pada masa klasik. Misalnya, pelanggaran lalu lintas, parkir liar, dan pelanggaran administratif lainnya.

Penerapan *ta'zir* dalam kebijakan publik menunjukkan bahwa Islam memberikan ruang bagi pemerintah untuk mengatur kehidupan masyarakat demi kemaslahatan. Hal ini juga menunjukkan bahwa hukum Islam tidak kaku, melainkan dinamis.²⁷

2. Teori *Maqasid Al-syariah*

Teori *Maqasid Al-Syariah* adalah konsep dalam hukum Islam yang memfokuskan pada tujuan utama syariah, yaitu untuk mewujudkan kemaslahatan (kebaikan) bagi manusia dan mencegah kemudharatan (kerugian). Secara *harfiah*, *maqasid* berarti "tujuan" atau "maksud," dan syariah adalah hukum-hukum Allah. Teori ini menegaskan bahwa hukum Islam tidak hanya berkaitan dengan aturan yang harus dipatuhi, tetapi juga

²⁶ Halil Husairi, 'Ta'zir Dalam Perspektif Fiqh Jinayat', *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum*, 16.2 (2023).

²⁷ RISWANDA RISWANDA, 'Tinjauan Jarimah Ta'zir Terhadap Tindak Pidana Pengancaman Pengambilan Paksa Jenazah Covid-19 (Studi Putusan Nomor 178/Pid. B/2021/PN Pre)' (IAIN ParePare, 2023).

dengan maksud di balik aturan tersebut yang bertujuan menjaga harmoni dan kesejahteraan umat manusia di dunia dan akhirat.

Sesuai ilmu bahasa etimologi, campuran kedua kata dari *maqashid al-syariah* yaitu *maqashid* yang memiliki berbagai jenis bentuk diantaranya *qashd*, *maqshad*, dan *qushud* yang menjadi turunan kata kerja dari *qashada* *yaqshudu* dan memiliki berbagai arti antara lain mengarah ke sesuatu, sasaran, benar, adil serta terbatas, searah, tidak berlebihan dan kekurangan. Sesuai bahasa, definisi kaidah *maqashid* ialah arti kata *alqawa'id al-maqashidiyah* yaitu kombinasi kedua kata *al-qawa'id* dan *al-maqashidiyah* yaitu membahas suatu kaidah yang menghasilkan permasalahan sasaran hukum keislaman dengan sifat umum. Berdasarkan bahasan lain, penulis telah menjelaskan bahwasanya kata *al-qawa'id* berbentuk *jama'* ataupun bermacam-macam melalui kata *alqa'idah* sesuai definisi bahasa yang artinya dasar, prinsip ataupun pedoman umum.²⁸

Maqāṣid al-syarī'ah bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kerusakan dalam kehidupan manusia. Salah satu tujuan utama syariat adalah menjaga harta (*ḥifẓ al-māl*), sehingga segala bentuk tindakan yang merugikan dan merusak stabilitas ekonomi harus dicegah. Pengedaran uang palsu merupakan tindakan yang bertentangan dengan prinsip perlindungan harta karena dapat menyebabkan kerugian finansial dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem ekonomi. Hal ini sebagaimana firman Allah Swt. dalam QS. An-Nisa ayat 29:

²⁸ Nurhayati M. Ziqhri Anhar Nst, 'Teori Maqasid Al-Syariah Dan Penerapannya Pada Perbankan Syariah', *Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah*, Vol 5 No.1 (2022), 56–58.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Terjemahnya:

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perdagangan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”

Selain itu, Allah Swt. juga memerintahkan agar keadilan ditegakkan dalam kehidupan bermasyarakat sebagaimana firman-Nya dalam QS. An-Nahl ayat 90:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ ۚ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٩٠﴾

Terjemahnya:

“Sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil, berbuat kebajikan, dan memberikan bantuan kepada kerabat. Dia (juga) melarang perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pelajaran kepadamu agar kamu selalu ingat.”

Kedua ayat tersebut menunjukkan bahwa Islam sangat menekankan perlindungan terhadap hak milik, keadilan, dan kemaslahatan masyarakat. Oleh karena itu, penegakan hukum terhadap tindak pidana pengedaran uang palsu merupakan bagian dari upaya menjaga kemaslahatan umum sesuai dengan tujuan *maqāṣid al-syarī'ah*.²⁹

Maqasid al-syariah menegaskan bahwa hukum Islam bertujuan untuk melindungi lima aspek utama kehidupan manusia, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Kelima aspek ini menjadi dasar dalam setiap penetapan

²⁹ Kementerian Agama Republik Indonesia, ‘Al-Qur’an Dan Terjemahannya (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an’, 2025, h.83-98.

hukum. Perlindungan terhadap agama (*hifz al-din*) berkaitan dengan kebebasan menjalankan ibadah, sedangkan perlindungan terhadap jiwa (*hifz al-nafs*) mencakup keselamatan dan keamanan manusia dalam kehidupan sehari-hari. Imam Al-Syatibi dalam kitab *Al-Muwafaqat* menjelaskan bahwa tujuan syariat adalah menjaga lima pokok utama kehidupan manusia, salah satunya menjaga harta (*hifz al-māl*). Pengedaran uang palsu bertentangan dengan tujuan tersebut karena dapat merusak stabilitas ekonomi dan merugikan masyarakat.³⁰

مَقَاصِدُ الشَّرِيعَةِ وَضِعَتْ لِمَصَالِحِ الْعِبَادِ.

Artinya: “Maqasid syariah ditetapkan untuk kemaslahatan manusia.”

Perlindungan terhadap harta (*hifz al-mal*) juga menjadi bagian penting dalam maqasid, karena harta merupakan sarana untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Oleh karena itu, segala bentuk perampasan atau kerusakan harta harus dicegah. Selain lima tujuan utama, maqasid juga memiliki tingkatan kebutuhan, yaitu dharuriyat, hajiyat, dan tahsiniyat. Tingkatan ini menunjukkan prioritas dalam menjaga kemaslahatan. Dalam konteks modern, maqasid al-syariah dapat digunakan sebagai alat analisis kebijakan publik. Kebijakan yang baik adalah kebijakan yang mampu menghadirkan kemaslahatan bagi masyarakat. Sebagai contoh, penertiban parkir liar dapat dilihat sebagai upaya menjaga ketertiban dan keamanan, yang termasuk

³⁰ Al-Muwafaqat fi Usul al-Syari'ah Abu Ishaq Al-Syatibi, 'Juz 2 (Beirut: Dar Al-Ma'rifah, t.Th.)', *Islam*, 2023, h.8.

dalam perlindungan jiwa dan harta masyarakat.³¹

Konsep *Maqashid Syariah* adalah salah satu konsep penting dan fundamental yang menjadi pokok bahasan dalam Islam yang menegaskan bahwa Islam hadir untuk mewujudkan dan memelihara maslahat umat manusia. Konsep ini telah diakui oleh para ulama dan menjadi acuan dasar dalam keberislaman yang sudah dijelaskan di atas.³²

3. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Hukum dibuat untuk mengatur perilaku manusia agar tercipta ketertiban, keamanan, keadilan, dan kepastian hukum dalam masyarakat. Akan tetapi, keberadaan hukum tidak akan memiliki arti apabila tidak dilaksanakan dan ditegakkan secara nyata. Oleh karena itu, penegakan hukum menjadi suatu proses yang bertujuan agar norma-norma hukum dapat berfungsi sebagaimana mestinya dan dipatuhi oleh setiap anggota masyarakat. Penegakan hukum dalam perspektif hukum pidana merupakan proses penting dalam menjaga ketertiban sosial dan menegakkan keadilan. Hukum pidana berfungsi sebagai alat untuk mengatur dan mengontrol perilaku masyarakat, khususnya dalam hal yang berkaitan dengan perbuatan-perbuatan yang

³¹ Moh Toriquddin, 'Teori Maqâshid Syari'ah Perspektif Al-Syatibi', *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar'iah*, 6.1 (2021).

³² Universitas Islam, Negeri Sultan, and Syarif Kasim Riau, 'Maqashid Syariah : Definisi Dan Pendapat Para Ulama', *Cross-Border*, 4.2 (2021), 76.

dianggap merugikan atau membahayakan kepentingan umum.³³

Secara umum, penegakan hukum dapat diartikan sebagai usaha atau proses untuk mewujudkan ide-ide dan tujuan hukum menjadi kenyataan. Penegakan hukum tidak hanya berarti pelaksanaan aturan hukum secara formal, tetapi juga mencakup upaya menjaga nilai-nilai keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum. Dengan demikian, penegakan hukum bukan hanya sekadar menghukum pelaku pelanggaran, melainkan juga menciptakan keteraturan sosial dan memberikan perlindungan kepada masyarakat.³⁴

Menurut perspektif Soerjono Soekanto, penegakan hukum tidak dapat dipandang hanya sebagai pelaksanaan peraturan semata, melainkan merupakan suatu proses kegiatan yang kompleks dan fundamental. Kegiatan ini berfokus pada upaya penyesuaian atau penyaluran hubungan antara berbagai nilai-nilai yang mendasari tatanan masyarakat, di mana nilai-nilai tersebut kemudian dijabarkan dan diwujudkan ke dalam bentuk kaidah-kaidah hukum atau pandangan-pandangan hidup yang berlaku. Dalam konteks ini, penegakan hukum berfungsi sebagai rangkaian penjabaran nilai pada tahap akhir dari suatu proses sosial. Seluruh kegiatan ini memiliki tujuan yang sangat krusial dan mendasar bagi kehidupan bermasyarakat, yaitu untuk menciptakan, memelihara, serta mempertahankan kedamaian dalam seluruh aspek interaksi dan pergaulan hidup antar sesama warga negara.

³³ Andi Febiyanti, Alfiansyah Anwar, and Rasna, Islamul Haq, 'Penegakan Judi Online Dalam Perspektif Hukum Pidana Dan Fiqih Jinayah: Studi Kasus Di Polres Parepare', *Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum Dan Pendidikan*, 24.2 (2025), 214–28.

³⁴ Dino Rizka Afdhali, 'Idealitas Penegakkan Hukum Ditinjau Dari Perspektif Teori Tujuan Hukum', *Collegium Studiosum Journal*, 2023.

Sejumlah faktor yang dapat memberi pengaruh terhadap penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto, yakni:

- a. Faktor Perangkat Hukum, yang terbagi menjadi dua komponen utama³⁵: Hukum Materil Hukum Materil adalah substansi atau isi dari peraturan hukum. Fungsinya adalah sebagai pedoman perilaku bagi masyarakat, yang secara jelas menetapkan apa yang seharusnya dilakukan dan apa yang dilarang (perbuatan yang tidak boleh dilakukan). Ini adalah inti dari hukum yang mengatur hak, kewajiban, serta larangan, dan menjadi dasar untuk menilai suatu tindakan itu sah atau melanggar aturan.

Hukum Formil Hukum Formil adalah hukum prosedural atau hukum acara. Fungsinya adalah mengatur tata cara dan mekanisme penerapan Hukum Materil. Ini mencakup serangkaian proses mulai dari bagaimana cara mengajukan perkara, memeriksa kasus di pengadilan, memutuskan perkara oleh hakim, hingga melaksanakan atau mengeksekusi keputusan pengadilan tersebut.

- b. Faktor Penegak Hukum (atau aparat hukum) diakui oleh Soerjono Soekanto sebagai elemen paling penting dan krusial dalam menentukan berhasil atau tidaknya penegakan hukum. Penegak hukum memegang peran sentral karena mereka adalah pelaksana dari semua peraturan yang ada. Suatu peraturan perundang-undangan, seberapa pun sempurnanya, akan kehilangan makna dan kekuatan efektifnya jika

³⁵ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2022) : h. 23-26.

tidak ada individu atau aparat yang berintegritas dan cakap untuk menerapkannya secara konsisten di lapangan. Dengan demikian, kualitas dan kapasitas para penegak hukum adalah penentu utama tegaknya supremasi hukum.

- c. Masyarakat sebagai Faktor Pendukung Penegakan Hukum. Menurut pandangan Soerjono Soekanto, faktor Masyarakat memegang peranan yang sangat penting dan berpengaruh besar terhadap keberhasilan penegakan hukum. Selain berperan aktif dalam menciptakan perdamaian dan ketertiban sosial, dukungan masyarakat juga berfungsi sebagai mekanisme kontrol. Keikutsertaan dan kepatuhan masyarakat terhadap hukum yang berlaku sangat vital, sebab hal tersebut akan mendorong dan menuntut agar aparat penegak hukum itu sendiri turut menaati serta melaksanakan hukum atau peraturan perundang-undangan yang ada dengan jujur dan konsisten. Dengan kata lain, penegakan hukum tidak akan berhasil tanpa partisipasi aktif dan kesadaran hukum dari seluruh elemen masyarakat.
- d. Faktor Sarana dan Fasilitas adalah unsur pendukung yang krusial bagi kelancaran penegakan hukum. Menurut Soerjono Soekanto, upaya penegakan hukum tidak akan berjalan lancar atau optimal meskipun perangkat hukum (aturan) serta aparat penegak hukumnya sudah berkualitas baik, jika tidak ditunjang oleh infrastruktur, alat, dan fasilitas yang memadai. Sarana dan fasilitas ini mencakup segala hal, mulai dari teknologi, anggaran, hingga prasarana fisik yang diperlukan untuk operasional penegakan hukum sehari-hari, memastikan bahwa proses

hukum dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.

- e. Faktor Kebudayaan (khususnya Kebudayaan Hukum) merupakan dimensi sosiologis yang sangat memengaruhi penegakan hukum. Pada dasarnya, kebudayaan hukum mencakup nilai-nilai, sikap, dan keyakinan yang dianut oleh masyarakat yang kemudian menjadi dasar filosofis dari hukum yang berlaku. Nilai-nilai ini menentukan pandangan umum masyarakat mengenai apa yang dianggap baik (sesuai) dan apa yang dianggap buruk (melanggar). Selain itu, Satjipto Rahardjo berpendapat bahwa penegakan hukum merupakan suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Keinginan hukum yang dimaksud adalah pikiran-pikiran badan pembentuk undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan hukum. Dengan demikian, penegakan hukum menjadi jembatan antara aturan hukum yang tertulis dengan pelaksanaannya dalam kehidupan nyata.

Dalam pelaksanaannya, penegakan hukum dilakukan oleh aparat penegak hukum yang tergabung dalam sistem peradilan pidana, yaitu kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan. Kepolisian bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap suatu tindak pidana. Kejaksaan bertugas melakukan penuntutan terhadap pelaku tindak pidana di pengadilan. Pengadilan memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara, sedangkan lembaga pemasyarakatan bertugas melakukan pembinaan terhadap narapidana agar

dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang baik.³⁶

C. Kerangka Konseptual

1. *Fiqh Jinayah*

Fiqh Jinayah merupakan salah satu cabang dari ilmu hukum Islam yang mengatur berbagai bentuk pelanggaran hukum pidana, baik yang berkaitan dengan perbuatan jahat terhadap individu maupun masyarakat. Secara etimologis, kata "*jinayah*" berasal dari bahasa Arab yang berarti "kejahatan" atau "perbuatan dausa". Istilah dalam bahasa Arab disebut *Janaa* mengandung arti suatu kerja yang diperuntukkan bagi satuan laki-laki yang telah berbuat dausa atau salah.³⁷

Fiqh Jinayah adalah suatu disiplin ilmu dalam hukum Islam yang secara khusus mengkaji tindak pidana atau kejahatan (*jinayah*) serta sanksi hukuman yang diberlakukan atas perbuatan terlarang tersebut. Secara etimologis, istilah ini merupakan gabungan dari kata *fiqh* (pemahaman mendalam terhadap hukum) dan *jinayah* (perbuatan dosa atau kejahatan). Wahbah Az-Zuhaili menjelaskan bahwa *fiqh jinayah* merupakan aturan syariat yang berkaitan dengan tindak pidana dan hukuman yang ditetapkan untuk menjaga ketertiban masyarakat.³⁸

الْجِنَايَةُ هِيَ التَّعَدِّي عَلَى النَّفْسِ أَوْ الْمَالِ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ
مِمَّا حَرَّمَ الشَّرْعُ.

Artinya: "Jinayah adalah pelanggaran terhadap jiwa,

³⁶ Dahlan Sinaga, 'Penegakan Hukum Dengan Pendekatan Diversi: (Pespektif Teori Keadilan Bermartabat)', 2023.

³⁷ S. Seva Maya, *Fiqh Jinayah (Pengantar Memahami Hukum Pidana Islam)* (Jambi: Pt. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023). h.34.

³⁸ Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu Wahbah Az-Zuhaili, 'Juz 6 (Damaskus: Dar Al-Fikr', *Islam*, 2024, h.18.

harta, dan lainnya yang diharamkan syariat.”

Lingkup kajian *Fiqh Jinayah* sangat luas, tidak hanya mencakup klasifikasi jenis-jenis kejahatan, tetapi juga hukuman yang telah ditetapkan oleh *syara'* (hukum Islam) bagi para pelakunya. Disiplin ilmu ini berbeda dari cabang hukum Islam lainnya karena fokusnya yang spesifik pada pelanggaran yang dilakukan terhadap jiwa, harta, atau kehormatan individu, yang semuanya dianggap bertentangan dengan ketentuan Allah. Dalam pembahasannya, sering ditemukan dua istilah utama, yaitu *jinayah* dan *jarimah*.

Secara umum, *jinayah* merujuk pada semua perbuatan yang dilarang oleh syariat, baik yang merugikan jiwa, harta, maupun kehormatan. Sementara itu, *jarimah* memiliki definisi yang lebih teknis, mengacu pada perbuatan dosa atau kejahatan yang secara spesifik diancam hukuman berupa *had* (hukuman yang kadarnya telah ditetapkan secara pasti) atau *ta'zir* (hukuman yang fleksibel dan ditentukan berdasarkan kebijaksanaan hakim). Dalam konteks hukum modern atau positif, istilah *jarimah* inilah yang lebih sering digunakan untuk merujuk pada tindak pidana yang dapat dikenakan sanksi pidana.³⁹

2. Tindak Pidana Pengedaran Uang Palsu

Tindak pidana dapat didefinisikan sebagai suatu tindakan yang berpotensi merugikan orang lain atau perbuatan yang jelas-jelas melawan hukum.⁴⁰ Tindak pidana adalah elemen dasar dari suatu kesalahan yang di perbuat seseorang

³⁹ Munirotul Hasanah Sipayung And Others, 'Perbandingan Fiqih Jinayah Dengan Sistem Hukum Pidana Modern: Analisis Konsep Hukuman Dalam Islam', *Journal Of Health Education Law Information And Humanities*, 2.1 (2025), h.581–92.

⁴⁰ Riana Hera Saputri. 'Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Tindak Pidana Pengedaran Uang Palsu Dalam Perspektif Fiqhi Jinayah (Studi Putusan Nomor:215/Pid.Sus/2017/Pn.Pre)' (Iain Parepare, 2023) : h.16-18.

dalam melaksanakan kejahatan. Untuk diketahuinya suatu kesalahan tersebut, harus berhubungan dengan keadaan perbuatan yang diakibatkan celaan yang berupa kesengajaan (*dolus*) dan kealpaan (*culpa*). Hal tersebut merupakan bentuk-bentuk dari kesalahan, sedangkan kata lain dari kesalahan adalah (*schuld*) yang bisa terjadi suatu tindak pidana yaitu seseorang tersebut telah melakukan suatu perbuatan yang melawan hukum, maka perbuatan tersebut seseorang harus bertanggungjawab atas tindak pidana yang dia lakukan agar dapat diadili dan apabila seseorang tersebut terbukti bahwa terjadi tindak pidana yang dilakukan seseorang tersebut, maka seseorang tersebut dapat dijatuhkan hukuman pidana berdasarkan atas aturan yang mengaturnya.⁴¹

Dalam terminologi hukum, terdapat beberapa istilah yang digunakan untuk merujuk pada konsep ini: dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), tindak pidana dikenal dengan istilah aslinya, yaitu *strafbaar feit*. Sementara itu, di kalangan para pakar dan akademisi hukum pidana, istilah yang paling umum digunakan adalah delik pidana. Adapun para pembuat undang-undang (legislator) cenderung menggunakan istilah yang lebih deskriptif, yakni perbuatan tindak pidana. Pasal 245 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHPidana)⁴² mengatur tentang tindak pidana mengedarkan uang palsu dan mengancam pelakunya dengan pidana penjara maksimal lima belas tahun. Tindak pidana ini mencakup perbuatan sengaja mengedarkan mata uang atau uang kertas negara/bank seolah-olah asli dan tidak dipalsukan, padahal uang tersebut sudah ditiru atau dipalsukan oleh dirinya

⁴¹ Muhammad Khusnul Syam, Alfiansyah Anwar, and Rasna Rasna, 'The Imposition of Sanctions Against Perpetrators of Rape by The Stepfather Perspective of Islamic Criminal Law: Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Pemerkosaan Oleh Ayah Tiri Perspektif Hukum Pidana Islam', *DELICTUM: Jurnal Hukum Pidana Islam*, 2023, 1–10.

⁴² *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, h.78.

sendiri, atau diketahui tidak asli/palsu saat diterima. Selain itu, menyimpan persediaan atau memasukkan mata uang atau uang kertas palsu ke Indonesia dengan maksud untuk diedarkan seolah-olah asli juga termasuk dalam kategori tindak pidana yang diatur oleh pasal ini.

Tindak pidana pengedaran uang palsu di Indonesia merupakan kejahatan serius yang diatur dalam Undang-Undang Mata Uang dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2011 tentang Mata Uang secara tegas melarang setiap orang untuk mengedarkan atau membelanjakan rupiah yang diketahui palsu. Selain itu, Pasal 244 KUHP mengatur bahwa siapa saja yang memalsukan atau meniru mata uang dengan maksud untuk mengedarkannya sebagai asli dapat dikenai hukuman pidana penjara paling lama 15 tahun. Pasal 245 KUHP juga menegaskan larangan mengedarkan uang palsu dengan sanksi pidana yang berat sebagai upaya menjaga kepercayaan masyarakat terhadap mata uang negara. Dalam praktiknya, pelaku pengedaran uang palsu yang tertangkap akan menghadapi proses hukum dan bisa dijatuhi hukuman pidana penjara dan denda hingga Rp50 miliar, demi menjaga keamanan sistem moneter dan stabilitas perekonomian nasional. Oleh karena itu, pengedaran uang palsu dipandang sebagai tindak pidana yang merusak tatanan sosial dan ekonomi yang dibutuhkan penegakan hukum tegas sesuai ketentuan yang berlaku di Indonesia (Pasal 26 ayat (3) UU Nomor 7 tahun 2011 tentang Mata Uang; Pasal 244 dan Pasal 245 KUHP).⁴³

Secara yuridis, seseorang dapat dikatakan melakukan tindak pidana

⁴³ Mochamad Januar Rizki, 'Ini Jerat Pidana Pemalsu Dan Pengedar Uang Palsu', *Hukumonline.Com*, 2025.h.58-60.

pengedaran uang palsu apabila memenuhi unsur-unsur tertentu. Unsur pertama adalah adanya objek berupa uang palsu atau uang yang dipalsukan. Uang palsu adalah uang yang dibuat menyerupai uang asli tanpa hak atau kewenangan dari negara. Unsur kedua adalah adanya tindakan mengedarkan, membelanjakan, menukarkan, menyimpan, atau menggunakan uang tersebut dalam transaksi. Unsur ketiga adalah adanya pengetahuan dari pelaku bahwa uang tersebut palsu. Dengan demikian, seseorang yang tanpa sengaja menerima uang palsu dan tidak mengetahui kepalsuannya pada dasarnya tidak dapat dipidana. Unsur terakhir adalah adanya kesengajaan atau niat dari pelaku untuk menggunakan uang palsu tersebut demi memperoleh keuntungan atau memperdaya orang lain.⁴⁴

Subjek hukum dari pasal ini adalah frasa "barang siapa," yang merujuk pada setiap orang atau siapa saja tanpa terkecuali yang melakukan tindak pidana tersebut. Lebih lanjut, pasal ini menekankan adanya unsur kesengajaan pada diri pelaku yang harus meliputi seluruh elemen perbuatan pidana yang diatur. Kesengajaan ini secara khusus harus ditujukan agar uang atau barang yang diedarkan terkesan asli atau tidak dipalsukan saat berada di tengah masyarakat.

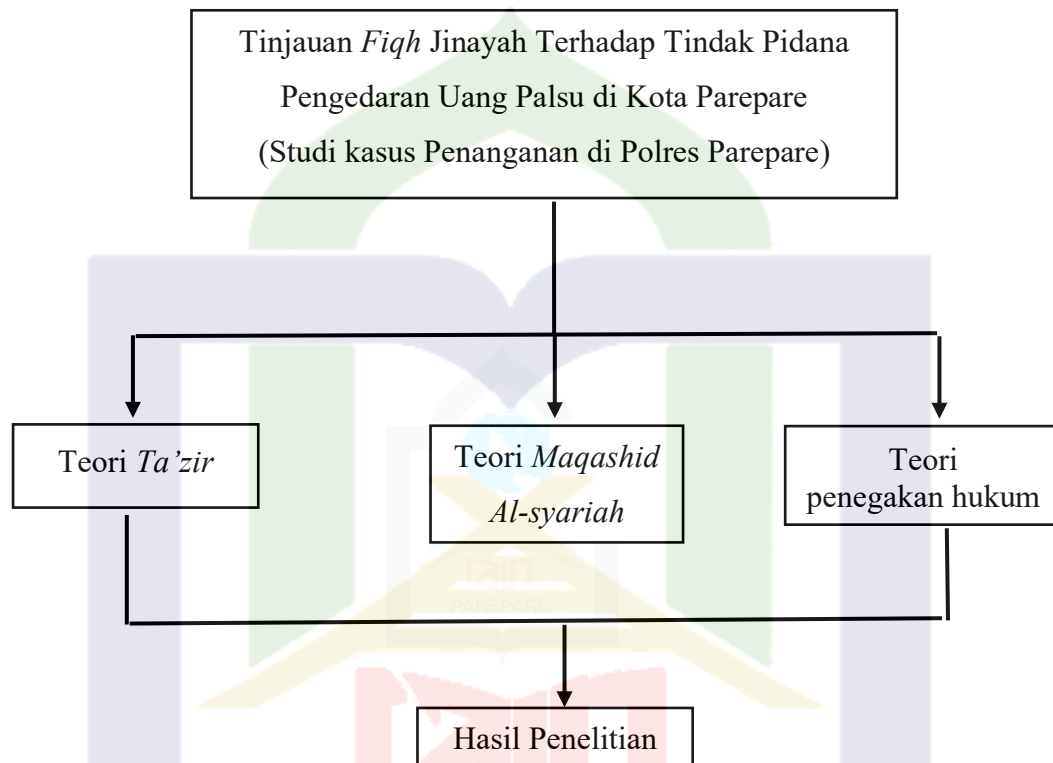
Tindakan yang dimaksud Pasal 245 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, jika dilihat dari sudut terjadinya dapat berlanjut, yaitu:

1. Meniru atau memalsukan mata uang atau uang kertas dan kemudian dilanjutkan dengan perbuatan mengedarkan uang tersebut, mempunyai persediaan uang seperti itu.
2. Mengetahui bahwa uang tersebut pada waktu diterimanya adalah tiruan

⁴⁴ Andri Iryanto, 'Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pengedaran Uang Palsu (Studi Putusan Nomor: 169/PID. B/2019/PN. RGT)', *JUHANPERAK*, 2.2 (2023), 191–207.

atau palsu namun dilanjutkan dengan perbuatan mengedarkan, menyimpan atau memasukan ke Indonesia.⁴⁵

D. Kerangka Pikir



Gambar 2.1 Kerangka Pikir

⁴⁵ Sugandhi, *Tindak Pidana Tertentu* (Surabaya: Usaha Nasional, 2020) : h.63.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bersifat deskriptif dan analisis. Deskriptif dalam penelitian kualitatif berarti menggambarkan dan menjabarkan peristiwa, fenomena dan situasi sosial yang diteliti. Analisis berarti memaknai dan menginterpretasikan serta membandingkan data hasil penelitian.⁴⁶

Metode Kualitatif adalah sebuah penelitian ilmiah yang bertujuan untuk memahami suatu fenomena dalam kontak sosial secara alami dengan mengedepankan proses interaksi komunikasi yang mendalam antara peneliti dengan fenomena yang ingin dibahas.

Metode penelitian kualitatif dirancang untuk mengumpulkan, menganalisis, dan memahami data kualitatif. Data kualitatif adalah data yang bersifat deskriptif dan tidak dinyatakan dalam bentuk angka atau bilangan. Data ini biasanya menggambarkan karakteristik, sifat, kualitas, atau atribut tertentu dari suatu objek, fenomena, atau subjek yang sedang diteliti. Data kualitatif sering diperoleh melalui metode seperti wawancara, observasi, studi dokumen, atau diskusi kelompok.⁴⁷

Alasan penulis mengambil penelitian lapangan yaitu karena penelitian ini akan mempelajari dan memahami bagaimana Tinjauan *Fiqh Jinayah* Terhadap Tindak

⁴⁶ Marinu Waruwu And Magister, 'Pendekatan Penelitian Pendidikan: Metode Penelitian Kualitatif, Metode Penelitian Kuantitatif Dan Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Method)', *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7.2 (2022). h.28-30.

⁴⁷ Moleong, 'Data Primer, Yaitu Data Yang Diperoleh Dari Hasil Wawancara Secara Dan Pengamatan Secara Mendalam Kepada Para Informannya', *Metode Penelitian Kualitatif*, 2022, h.48-61.

Pidana Pengedaran Uang Palsu di Kota Parepare, bukan sekadar menilai berdasarkan angka atau data statistik. Sehingga harus mengadakan peninjauan secara langsung pada lokasi yang menjadi objek penelitian.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan desain deskriptif kualitatif. Penelitian lapangan dilakukan secara langsung di lokasi yang menjadi objek kajian, yakni di Polres Parepare, untuk memperoleh data yang relevan mengenai Tindak Pidana Pengedaran Uang Palsu di Kota Parepare. Desain deskriptif digunakan untuk menggambarkan secara sistematis dan faktual tentang fenomena atau realitas sosial yang terjadi.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Pendekatan ini dipilih karena peneliti bertujuan untuk mengumpulkan, menganalisis serta meninterpretasikan data selama penelitian. Pendekatan ini juga membantu penulis dalam memahami tindak pidana pengedaran uang palsu berdasarkan pengalaman, pandangan, serta kondisi sosial yang informasinya diperoleh di Polres Parepare.

Pendekatan studi yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Pendekatan ini dipilih karena peneliti bertujuan untuk menganalisis norma norma-norma hukum yang berlaku, asas asas hukum serta prinsip-prinsip hukum islam khususnya dalam perspektif analisis *Fiqh Jinayah* , yang berkaitan dengan tindak pidana pengedaran uang palsu di kota parepare. Melalui pendekatan ini, peneliti menganalisis berbagai ketentuan peraturan

perundang-undangan nasional serta ketentuan internasional yang relevan, kemudian meninjaunya melalui tujuan-tujuan pokok hukum Islam (*Fiqh Jinayah*).

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Peneliti telah menentukan lokasi penelitiannya dengan mempertimbangkan beberapa hal sehingga data yang dibutuhkan dapat diperoleh dan tercapainya tujuan penelitian. Adapun lokasi penelitian ini di Polres Kota Parepare. Alasan peneliti memilih lokasi tersebut karena peneliti dapat berpotensi memperoleh data primer seperti Laporan Polisi (LP), Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersangka/saksi, dan berkas perkara awal terkait kasus pengedaran uang palsu. Data ini menjadi dasar empiris untuk dianalisis dari perspektif *Fiqh Jinayah*.

2. Waktu Penelitian

Penelitian berlangsung selama sekitar satu bulan, atau sesuai dengan kondisi peneliti saat ini dan kebutuhan waktu tambahan. Waktu penelitian dihitung mulai dari seminar proposal hingga memperoleh surat izin penelitian

C. Fokus Penelitian

Peneliti ingin membatasi terhadap hal apa saja sesuai dengan rumusan permasalahan dan tujuan penelitian, maka yang menjadi fokus penelitian adalah efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana pengedaran uang palsu di Kota Parepare dan konsep *ta'zīr* dalam *fiqh jinayah* dapat diterapkan atau dijadikan dasar normatif dalam menilai penegakan hukum terhadap pelaku pengedaran uang palsu di Kota Parepare

D. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif yang artinya data yang menjelaskan terkait penelitian ini. Data kualitatif ini diperoleh dari observasi, wawancara dan dokumentasi baik dalam bentuk statistik maupun dalam bentuk lainnya yang diperlukan guna mendukung penelitian ini.⁴⁸ Adapun sumber data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua jenis, yakni sumber data primer dan sumber data sekunder.

1. Data Primer

Data Primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dilapangan oleh orang yang melakukan penelitian atau yang bersangkutan, atau data yang diperoleh dari sumber asli/informan dengan cara melakukan wawancara untuk mendukung ketepatan data, dimana informan diposisikan sebagai sumber utama data penelitian ini. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data primer adalah Kapolres kota parepare.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data penelitian yang dikumpulkan dan disesuaikan dari instansi atau secara tidak langsung melalui media perantara atau diperoleh dari tulisan orang lain sebagai kesempurnaan sumber data primer. Data Sekunder yang digunakan dalam penelitian ini seperti buku, laporan, jurnal, situs internet, serta informasi dari beberapa instansi yang terkait.

E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data

⁴⁸ Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2011). h.89-91.

Adapun teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Observasi

Secara umum observasi merupakan proses pengamatan terhadap suatu objek secara cermat langsung dilokasi penelitian, serta mencatat secara sistematis mengenai gejala-gejala yang diteliti. Beberapa informasi yang diperoleh dari hasil observasi berupa tempat (ruang), pelaku, kegiatan, objek, perbuatan, kejadian atau peristiwa, waktu dan perasaan. Pentingnya peneliti melakukan observasi adalah untuk memberikan gambaran realistik perilaku atau kejadian, untuk menjawab pertanyaan, membantu memahami perilaku manusia, dan sebagai evaluasi yaitu, untuk melakukan pengukuran terhadap aspek tertentu serta memberikan umpan balik terhadap pengukuran tersebut.⁴⁹

2. Wawancara

Wawancara adalah komunikasi antara dua pihak atau lebih yang bisa dilakukan dengan tatap muka dimana salah satu pihak berperan sebagai *interviewer* dengan tujuan tertentu, misalnya untuk mendapatkan informasi atau mengumpulkan data.⁵⁰

Teknik ini dilakukan untuk mendapatkan data dan informasi langsung dari pihak-pihak terkait mengenai masalah yang diteliti melalui wawancara. Wawancara yang dilakukan secara terstruktur adalah mengendalikan proses wawancara yang berlangsung berdasarkan urutan pertanyaan, wawancara

⁴⁹ Mardawi, *Praktis Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Cv Budi Utama, 2022). h. 51.

⁵⁰ Fadhallah, *Wawancara* (Jakarta: Unj Press, 2022). h. 2.

adalah bentuk komunikasi verbal yang bertujuan untuk memperoleh informasi.⁵¹

Walaupun terdapat kekurangan yaitu pada saat responden memberikan keterangan yang bersifat membela diri karena menghindari isu negatif nantinya. Namun peneliti meyakini dengan komunikasi yang baik dan suasana menyenangkan akan menimbulkan keterbukaan kepada responden tentang data yang diinginkan oleh peneliti.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengumpulan data-data diperoleh dari dokumen-dokumen dan pustaka sebagai bahan analisis dalam penelitian ini. Metode ini merupakan suatu cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, sehingga akan diperoleh data yang lengkap, sah dan bukan berdasarkan perkiraan. Metode ini hanya mengambil data yang ada hubungannya dengan apa yang ingin diteliti.

Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi, dimana ketiga metode ini dilakukan secara langsung di lokasi. Dimana teknik observasi dilakukan secara terencana dan sistematis dan wawancara dilakukan dengan cara ikut turun langsung kepada subjek yang ingin diteliti dan yang terakhir data profil Polres Parepare (struktur organisasi, jumlah petugas, kapasitas), Dan dokumen SOP (Standar Operasional Prosedur).

F. Uji Keabsahan Data

⁵¹ S. Nasution, *Metode Research (Penelitian Ilmiah)* (Jakarta: Bumi Aksara, 2022). h. 113.

Teknik keabsahan data merupakan validitas dari data yang diperoleh atau data yang tidak berbeda antara data yang diperoleh peneliti dengan data yang terjadi sesungguhnya pada objek penelitian sehingga keabsahan data yang disajikan dapat dipertanggungjawabkan.⁵²

Moleong mengemukakan bahwa untuk menentukan keabsahan data dalam penelitian kualitatif harus memenuhi beberapa persyaratan, yaitu dalam pemeriksaan data dan menggunakan kriteria untuk menghindari kesalahan dalam pengambilan data, maka keabsahan data perlu diuji.

Triangulasi sumber lain yang dapat dipertanggung jawabkan. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Triangulasi berupaya untuk mengecek kebenaran data dan membandingkan dengan data yang diperoleh dengan sumber lain. Dan yang terakhir Pengecekan oleh subyek penelitian. Dalam memenuhi keabsahan data penelitian ini calon peneliti menggunakan dua teknik Triangulasi untuk mendapatkan informasi yaitu sebagai berikut:

1. Triangulasi sumber dalam penelitian ini dilakukan dengan cara membandingkan dan mengonfirmasi data yang diperoleh dari berbagai informan yang memiliki keterlibatan langsung maupun tidak langsung terhadap pelaksanaan perlindungan hak narapidana perempuan. Melalui perbandingan informasi dari berbagai sumber tersebut, peneliti dapat memastikan keakuratan data dan memperoleh gambaran yang objektif serta menyeluruh mengenai bagaimana perlindungan hukum terhadap hak narapidana perempuan diterapkan dan sejauh mana kesesuaiannya dengan

⁵² Muhammad Kamal Zubair, Dkk, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Iain Parepare Tahun 2020* (Parepare: Iain Parepare Nusantara Press, 2022). h.23.

nilai-nilai *Fiqh Jinayah*

2. Triangulasi metode dilakukan dengan cara membandingkan hasil dari berbagai teknik pengumpulan data, yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Langkah ini bertujuan untuk menguji kebenaran dan konsistensi data yang diperoleh dari lapangan. Hasil dari ketiga metode tersebut kemudian dibandingkan dan dianalisis untuk melihat kesesuaian antara praktik di lapangan dan ketentuan hukum yang berlaku, serta bagaimana nilai-nilai *Fiqh Jinayah* diimplementasikan dalam Tindak Pidana pengedaran uang palsu.

G. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan tahap pertengahan dari serangkaian tahap dalam sebuah penelitian yang mempunyai fungsi yang sangat penting. Hasil penelitian yang dihasilkan harus melalui proses analisis data terlebih dahulu agar dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya. Pada dasarnya, semua teknik analisis data kualitatif adalah sama, yaitu melewati prosedur pengumpulan data, input data, analisis data, penarikan kesimpulan dan verifikasi dan diakhiri dengan penulisan hasil temuan dalam bentuk narasi. Dalam penelitian ini, teknik analisis data yang peneliti gunakan adalah model interaktif. Menurut Miles dan Huberman, teknik analisis data model interaktif terdiri dari tiga tahapan yang harus dilakukan, yaitu sebagai berikut:

1. Reduksi Data

Reduksi data secara inti, yaitu proses penggabungan dan penyeragaman segala bentuk data yang diperoleh menjadi satu bentuk tulisan (*script*) yang akan dianalisis. Hasil wawancara, hasil observasi, hasil studi dokumentasi diubah menjadi bentuk tulisan (*sript*) sesuai dengan formatnya masing-masing. Oleh karena itu, reduksi data akan memberikan deskripsi yang lebih jelas sehingga

peneliti akan mudah menemukan data yang dibutuhkan. Reduksi data menjadikan bentuk tulisan dari hasil wawancara, hasil observasi, dan hasil dokumentasi sebagai bentuk upaya penyusunan proses dari penelitian yang telah dilakukan sebelumnya.

2. Model Data/Penyajian Data

Penyajian data adalah rangkaian kegiatan dalam proses penyelesaian hasil penelitian dengan menggunakan metode analisis sesuai dengan menggunakan metode analisis sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Hal ini dilakukan untuk menyempurnakan data-data yang dikumpulkan.

Adapun bentuk penyajiannya antaran lain berupa narasi, grafik atau diagram. Tujuannya untuk memberi gambaran yang sistematis tentang peristiwa-peristiwa yang merupakan hasil penelitian atau observasi, kemudian memudahkan proses pengambilan keputusan dan kesimpulan lebih tepat, akurat dan tersusun dengan rapi.⁵³ Peneliti dapat dengan mudah menggambarkan kesimpulan yang dijustifikasikan dan bergerak ke analisis tahap berikutnya.

3. Penarikan Kesimpulan/Verifikasi Kesimpulan

Kesimpulan atau verifikasi merupakan tahap terakhir dalam rangkaian analisis data kualitatif menurut model interaktif yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman. Kesimpulan pada penelitian kualitatif ini menjurus pada jawaban dari pertanyaan penelitian yang diajukan dan mengungkap “*what*” dan “*how*” dari temuan penelitian tersebut. Dalam hal ini, setelah peneliti melakukan penelitian pada apa yang akan diteliti maka yang peneliti lakukan adalah menyimpulkan hasil riset pada akhir pembahasan tersebut. Dimana

⁵³ Hamid Patilima, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Cv Alfabeta, 2023).h.20.

kesimpulan yang diberikan oleh peneliti merupakan kesimpulan yang dilakukan setelah melakukan analisis terlebih dahulu sebelumnya.⁵⁴Hasil penelitian tersebut dapat berupa deskripsi objektif, korelasi, kausa atau teori.



⁵⁴ Emzir, *Analisis Data : Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Kencana, 2022). h. 132.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kepolisian Resor (Polres) Parepare dengan fokus pada penanganan tindak pidana pengedaran uang palsu di wilayah Kota Parepare. Objek penelitian meliputi aparat penegak hukum, khususnya penyidik Polres Parepare, serta pihak-pihak yang memiliki keterkaitan dengan proses penanganan perkara tersebut. Penelitian ini mengkaji secara normatif dan empiris mengenai mekanisme penegakan hukum terhadap tindak pidana pengedaran uang palsu, yang meliputi tahapan penyelidikan, penyidikan, hingga upaya penanggulangan yang dilakukan oleh aparat kepolisian. Penegakan hukum dalam konteks ini merupakan manifestasi dari fungsi negara dalam menjaga ketertiban umum (*al-niẓām al-‘āmm*) dan memberikan perlindungan terhadap kepentingan masyarakat, khususnya dalam menjaga stabilitas sistem perekonomian serta kepercayaan publik terhadap alat tukar yang sah menurut hukum positif.

Lebih lanjut, penelitian ini tidak hanya bertumpu pada analisis hukum positif, tetapi juga mengkaji tindak pidana pengedaran uang palsu dalam perspektif fiqh jinayah sebagai bagian integral dari hukum pidana Islam. Dalam kerangka ini, tindak pidana tersebut dianalisis berdasarkan konsep *jarīmah* dengan menitikberatkan pada aspek perbuatan melawan hukum yang mengandung unsur penipuan (*gharar*) dan merugikan harta orang lain. Penelitian ini juga menyoroti relevansi sanksi yang dapat dikualifikasikan dalam kategori *ta’zīr*, dengan mempertimbangkan kemaslahatan umum (*al-maṣlaḥah al-‘āmmah*) serta tujuan penegakan hukum dalam Islam.

Selain itu, analisis dalam penelitian ini dikaitkan dengan Maqāṣid al-Syarī'ah, khususnya dalam aspek perlindungan terhadap harta (ḥifẓ al-māl) sebagai salah satu unsur pokok (al-ḍarūriyyāt al-khamsah). Pengedaran uang palsu dipandang sebagai bentuk pelanggaran serius terhadap prinsip tersebut karena berpotensi menimbulkan kerugian ekonomi, merusak tatanan muamalah, serta mengganggu stabilitas sosial. Meskipun aparat penegak hukum telah berupaya secara maksimal dalam menangani kasus tersebut, penelitian ini menemukan adanya sejumlah kendala, seperti keterbatasan sarana dan prasarana, kompleksitas modus operandi pelaku, serta rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Kendala-kendala tersebut menjadi tantangan dalam mewujudkan penegakan hukum yang efektif, berkeadilan, dan sejalan dengan prinsip-prinsip hukum Islam.

1. Bentuk dan Modus Perbuatan Pengedaran Uang Palsu Yang di Tangani di Kota Parepare

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh melalui wawancara dengan aparat penegak hukum di Polres Parepare, diketahui bahwa bentuk tindak pidana pengedaran uang palsu yang ditangani umumnya dilakukan dengan cara menggunakan uang palsu sebagai alat transaksi dalam kegiatan jual beli di tengah masyarakat. Pelaku secara langsung membelanjakan uang palsu tersebut kepada pedagang, sehingga menyebabkan kerugian bagi pihak yang menerima uang tersebut. Kasus-kasus seperti ini biasanya terungkap setelah masyarakat yang merasa dirugikan melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian.

Untuk memberikan gambaran yang lebih konkret mengenai bentuk tindak pidana pengedaran uang palsu yang terjadi di Kota Parepare, penulis menyajikan salah satu kasus yang pernah ditangani oleh pihak Kepolisian Resor (Polres)

Parepare. Pemaparan kasus ini didasarkan pada hasil wawancara dengan aparat penegak hukum, yang bertujuan untuk menunjukkan secara langsung bagaimana praktik pengedaran uang palsu terjadi di tengah masyarakat.

Kasus ini menjadi representasi dari pola umum yang sering terjadi, sehingga dapat digunakan sebagai dasar dalam memahami karakteristik perbuatan pelaku. Seperti yang dikatakan oleh BA Unit 2 Satreskrim Bapak Bripka Juprianto, S.H dalam wawancaranya :

“Adapun kasus yg pernah kami tangani yaitu pada saat ada masyarakat menggunakan atau memakai uang palsu dengan cara membelanjakan kepada masyarakat sehingga masyarakat itu di rugikan dan melaporkan hal tersebut ke polres Parepare”⁵⁵

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat dipahami bahwa tindak pidana pengedaran uang palsu di Kota Parepare dilakukan dengan cara membelanjakan uang palsu kepada masyarakat sehingga menimbulkan kerugian bagi pihak yang menerima uang tersebut. Modus ini menunjukkan adanya unsur kesengajaan dari pelaku untuk memperoleh keuntungan dengan cara yang melawan hukum dan merugikan orang lain. Perbuatan tersebut tidak hanya berdampak pada kerugian individu, tetapi juga dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap keaslian mata uang yang beredar.

Sejalan dengan kasus yang telah diuraikan sebelumnya, pola atau modus operandi yang digunakan oleh pelaku dalam mengedarkan uang palsu menunjukkan kecenderungan yang relatif seragam. Pelaku menggunakan uang palsu dengan pecahan nominal Rp50.000 dan Rp100.000, kemudian

⁵⁵ Bripka Juprianto BA Unit 2 Satreskrim, wawancara di Polres Parepare pada 23 April 2026

membelanjakannya dalam transaksi jual beli kepada masyarakat, khususnya pedagang kecil.

Pelaku cenderung menasar penjual yang berada di pinggir jalan atau pelaku usaha mikro. Pemilihan sasaran ini tidak terlepas dari kondisi para pedagang yang umumnya tidak memiliki alat pendeteksi keaslian uang serta memiliki keterbatasan pengetahuan mengenai ciri-ciri uang asli. Keadaan tersebut dimanfaatkan oleh pelaku untuk melancarkan aksinya, sehingga uang palsu dapat diterima tanpa melalui proses verifikasi yang memadai. Dengan demikian, modus operandi ini menunjukkan adanya keterkaitan antara strategi pelaku dengan tingkat kerentanan masyarakat sebagai target. Hal ini sekaligus mempertegas bahwa pengedaran uang palsu tidak hanya dipengaruhi oleh faktor pelaku, tetapi juga oleh kondisi sosial dan keterbatasan sarana yang dimiliki oleh masyarakat.

Jika dikaitkan dengan teori penegakan hukum, kasus tersebut menunjukkan bahwa masyarakat memiliki peran penting dalam membantu aparat kepolisian mengungkap tindak pidana pengedaran uang palsu. Adanya laporan dari masyarakat kepada Polres Parepare merupakan bentuk partisipasi masyarakat dalam proses penegakan hukum. Hal ini sejalan dengan teori Soerjono Soekanto yang menyatakan bahwa keberhasilan penegakan hukum dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satunya adalah faktor masyarakat. Kesadaran masyarakat untuk melaporkan tindak pidana menunjukkan adanya dukungan terhadap upaya aparat penegak hukum dalam menciptakan ketertiban dan keamanan sosial.

“Kalau modusnya tetap sama sebenarnya modusnya karena dia menggunakan pecahan uang palsu pecahan 50 atau 100 kemudian membelanjakan ke penjual penjual kecil dalam hal ini di pinggir jalan dengan menggunakan uang palsu tersebut karena mereka di penjual itu di pinggir jalan dia tidak menggunakan alat deteksi, minimlah pengetahuan mereka sehingga di manfaatkan di tempat tempat tersebut”⁵⁶

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, diketahui bahwa modus pengedaran uang palsu di Kota Parepare dilakukan dengan menggunakan pecahan uang Rp50.000 dan Rp100.000 untuk dibelanjakan kepada pedagang kecil di pinggir jalan. Pelaku sengaja memilih sasaran berupa penjual kecil karena keterbatasan alat pendeteksi uang palsu dan minimnya pengetahuan masyarakat mengenai ciri-ciri keaslian uang rupiah. Kondisi tersebut dimanfaatkan oleh pelaku untuk melancarkan aksinya agar uang palsu dapat diterima seolah-olah merupakan uang asli.

Selain itu, hasil wawancara juga mengungkapkan adanya dampak yang lebih luas dari perbuatan tersebut, khususnya terhadap keamanan ekonomi masyarakat di Kota Parepare. Tidak hanya terbatas pada kerugian individu dalam transaksi, pengedaran uang palsu juga berimplikasi pada terganggunya sistem perekonomian secara keseluruhan.

“Pengedaran uang palsu itu aman sangat mengancam keamanan ekonomi masyarakat Parepare yang pertama uang palsu itu bukan sebagai mata uang kedua uang palsu itu bukan dibuat oleh atau di sahkan oleh negara tapi dibuat oleh individu perorangan jadi amat sangat mengancam keamanan ekonomi masyarakat kita khususnya kota Parepare tercinta kita ini”⁵⁷

⁵⁶ Bripka Juprianto BA Unit 2 Satreskrim, wawancara di Polres Parepare pada 23 April 2026

⁵⁷ Bripka Juprianto BA Unit 2 Satreskrim, wawancara di Polres Parepare pada 23 April 2026

Pernyataan hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa pengedaran uang palsu memiliki dampak yang sangat serius terhadap keamanan ekonomi masyarakat di Kota Parepare. Hal ini disebabkan karena uang palsu pada dasarnya tidak memiliki kedudukan sebagai alat tukar yang sah dalam sistem perekonomian. Uang yang beredar secara legal harus dikeluarkan dan dijamin oleh negara, sedangkan uang palsu dibuat oleh individu atau pihak yang tidak memiliki kewenangan, sehingga tidak memiliki nilai dan legitimasi dalam transaksi ekonomi. Dan justru menimbulkan ketidakpastian dan ketidakpercayaan dalam aktivitas ekonomi masyarakat.

Kondisi tersebut menimbulkan ancaman nyata terhadap stabilitas ekonomi masyarakat, karena peredaran uang palsu dapat mengganggu kepercayaan publik terhadap sistem pembayaran. Masyarakat yang menerima uang palsu akan mengalami kerugian secara langsung, sementara dalam skala yang lebih luas, peredaran uang yang tidak bernilai dapat merusak keseimbangan dalam aktivitas ekonomi. Hal ini menunjukkan bahwa tindak pidana pengedaran uang palsu tidak hanya berdampak pada individu, tetapi juga berpotensi mengganggu ketertiban dan keamanan ekonomi secara kolektif.

Jika ditinjau dari hukum positif, tindakan tersebut memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 245 KUHP dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. Unsur pidana tersebut terlihat dari adanya kesengajaan pelaku untuk mengedarkan uang yang diketahuinya palsu seolah-olah merupakan uang asli namun perbuatan tersebut termasuk tindakan melawan hukum karena menimbulkan kerugian bagi masyarakat dan

mengancam kepercayaan publik terhadap sistem keuangan negara. Dari segi perspektif *fiqh jinayah*, pengedaran uang palsu termasuk perbuatan yang mengandung unsur *tadlis* (penipuan) dan *gharar* karena dilakukan dengan cara menipu masyarakat demi memperoleh keuntungan secara tidak sah namun juga perbuatan ini bertentangan dengan prinsip kejujuran dan keadilan dalam Islam. Oleh sebab itu, pengedaran uang palsu dapat dikategorikan sebagai *jarimah ta'zir* karena tidak terdapat ketentuan hukuman khusus dalam *Al-Qur'an* maupun Hadis, Tetapi merupakan perbuatan yang dilarang karena membawa kemudharatan bagi masyarakat.

Dengan demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa tindak pidana pengedaran uang palsu di Kota Parepare dilakukan melalui transaksi ekonomi masyarakat dengan memanfaatkan rendahnya pemahaman masyarakat mengenai ciri-ciri uang asli. Perbuatan tersebut tidak hanya melanggar hukum positif, tetapi juga bertentangan dengan prinsip-prinsip *fiqh jinayah* karena mengandung unsur penipuan dan merugikan masyarakat luas.

2. Penerapan Konsep *Fiqh Jinayah* Terhadap Kasus Pengedaran Uang Palsu Dalam Konteks Hukum Positif di Kota Parepare?

Penerapan konsep *fiqh jinayah* terhadap kasus pengedaran uang palsu di Kota Parepare dapat dilihat melalui kesesuaian antara praktik penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat kepolisian dengan prinsip-prinsip hukum pidana Islam. Dalam praktiknya, penanganan kasus oleh Polres Parepare mengacu pada ketentuan hukum positif, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang mengatur mengenai larangan serta sanksi terhadap peredaran uang palsu. Namun demikian, jika ditinjau lebih lanjut, substansi

penegakan hukum tersebut memiliki relevansi dengan konsep-konsep dalam *fiqh jinayah*.

Untuk menjawab rumusan masalah mengenai penerapan konsep *fiqh jinayah* terhadap kasus pengedaran uang palsu dalam konteks hukum positif di Kota Parepare, diperlukan pemahaman yang komprehensif terhadap praktik penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat kepolisian. Oleh karena itu, penulis menyajikan hasil wawancara dengan pihak Polres Parepare sebagai data empiris yang menggambarkan secara langsung bagaimana proses penanganan perkara tersebut dilaksanakan.

Pemaparan hasil wawancara ini bertujuan untuk mengidentifikasi kesesuaian antara praktik penegakan hukum yang berlaku dengan prinsip-prinsip *fiqh jinayah*, khususnya dalam aspek pengklasifikasian tindak pidana, unsur-unsur perbuatan, serta tujuan pemberian sanksi. Dengan demikian, data yang diperoleh tidak hanya berfungsi sebagai informasi faktual, tetapi juga sebagai dasar analisis dalam menilai relevansi antara hukum positif dan hukum pidana Islam dalam menangani tindak pidana pengedaran uang palsu

Dalam Kasus tersebut terdapat indikasi kesengajaan (*dolus*), Dalam hal unsur kesengajaan, hasil wawancara menunjukkan bahwa pelaku tetap menggunakan uang palsu meskipun telah mengetahui bahwa uang tersebut tidak sah sebagai alat pembayaran. Tindakan ini mencerminkan adanya *mens rea* atau niat jahat (*dolus*), di mana pelaku secara sadar dan sengaja mengedarkan uang palsu dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan melalui transaksi jual beli. Seperti yang dikatakan oleh BA Unit 2 Satreskrim Bapak Bripka Juprianto, S.H dalam wawancaranya :

“Kalau di unsur kesengajaan itu tetap itu karena dia itu sudah tau uang palsu tetap saja menggunakan uang tersebut utk di belanjakan sehingga dapat merugikan masyarakat”⁵⁸

Secara yuridis, unsur kesengajaan tersebut merupakan salah satu elemen penting dalam menentukan pertanggungjawaban pidana. Pengetahuan pelaku terhadap kepalsuan uang yang digunakan, disertai dengan tindakan tetap membelanjakannya, menunjukkan bahwa perbuatan tersebut bukanlah suatu kekeliruan atau kelalaian, melainkan perbuatan yang dilakukan dengan kehendak dan kesadaran penuh. Akibat dari perbuatan tersebut, masyarakat yang menerima uang palsu mengalami kerugian karena uang tersebut tidak memiliki nilai dalam sistem peredaran yang sah.

Jika dilihat dari perspektif hukum positif, penerapan sanksi terhadap pelaku pengedaran uang palsu bertujuan menciptakan efek jera dan menjaga stabilitas sistem ekonomi nasional. Ketentuan mengenai tindak pidana pengedaran uang palsu telah diatur dalam KUHP dan Undang-Undang Mata Uang yang memberikan ancaman pidana penjara dan denda bagi pelaku sehingga ditinjau dari perspektif *fiqh jinayah*, unsur kesengajaan ini juga menjadi dasar dalam penilaian suatu *jarīmah*. Perbuatan yang dilakukan secara sadar dan sengaja untuk merugikan pihak lain, khususnya dalam hal pengambilan harta secara tidak sah, termasuk dalam kategori perbuatan yang dilarang dan dapat dikenakan sanksi *ta'zīr*. Oleh karena itu, unsur kesengajaan dalam kasus pengedaran uang palsu memperkuat bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran serius, baik dalam hukum positif maupun dalam

⁵⁸ Bripka Juprianto BA Unit 2 Satreskrim, wawancara di Polres Parepare pada 23 April 2026

hukum Islam, karena bertentangan dengan prinsip keadilan dan perlindungan terhadap harta (*hifz al-māl*).

Sejalan dengan hasil wawancara sebelumnya yang menunjukkan adanya unsur kesengajaan (*mens rea*) dalam tindakan pelaku, di mana pelaku secara sadar mengetahui bahwa uang yang digunakan adalah uang palsu namun tetap mengedarkannya, perbuatan tersebut juga dapat dikategorikan sebagai bentuk penipuan yang merugikan masyarakat. Kesengajaan tersebut memperlihatkan bahwa pelaku tidak hanya melakukan pelanggaran hukum, tetapi juga secara aktif bermaksud memperoleh keuntungan dengan cara yang tidak sah.

“Ya termasuk penipuan yang merugikan masyarakat karena uang yang dia belanjakan akan beredar ke masyarakat yang terakhir memegang uang itu tidak akan bisa mempergunakan uang tersebut karena tidak ada layak untuk dipergunakan”⁵⁹

Pernyataan hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa perbuatan pengedaran uang palsu pada hakikatnya termasuk dalam bentuk penipuan yang merugikan masyarakat. Hal ini disebabkan karena uang palsu yang dibelanjakan oleh pelaku akan terus beredar di tengah masyarakat hingga pada akhirnya diterima oleh pihak terakhir yang tidak dapat lagi mempergunakannya. Dengan kata lain, pihak yang terakhir memegang uang tersebut akan menanggung kerugian secara penuh, karena uang tersebut tidak memiliki nilai dan tidak layak digunakan sebagai alat pembayaran yang sah.

⁵⁹ Bripka Juprianto BA Unit 2 Satreskrim, wawancara di Polres Parepare pada 23 April 2026

Secara yuridis, kondisi ini memperlihatkan adanya akibat nyata dari suatu perbuatan melawan hukum, yakni kerugian yang dialami oleh masyarakat sebagai korban. Peredaran uang palsu tidak hanya berdampak pada satu individu, tetapi dapat menimbulkan efek berantai yang merugikan banyak pihak dalam sistem transaksi ekonomi. Hal ini memperkuat bahwa tindak pidana tersebut mengandung unsur penipuan serta bertentangan dengan prinsip keadilan dalam hubungan ekonomi.

Dalam perspektif fiqh jinayah, perbuatan tersebut juga termasuk dalam kategori *jarīmah* yang mengandung unsur penipuan (*gharar*) dan pengambilan harta orang lain secara tidak sah. Tindakan ini bertentangan dengan prinsip perlindungan terhadap harta (*ḥifẓ al-māl*), karena menyebabkan kerugian dan ketidakpastian dalam transaksi muamalah. Oleh karena itu, pengedaran uang palsu tidak hanya dipandang sebagai pelanggaran hukum positif, tetapi juga sebagai perbuatan yang dilarang dalam hukum Islam karena mengandung unsur kezaliman terhadap sesama.

Sejalan dengan uraian sebelumnya mengenai unsur kesengajaan dan dampak kerugian yang ditimbulkan, perbuatan pengedaran uang palsu juga secara tegas telah diatur dalam ketentuan hukum positif, yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. Dalam undang-undang tersebut ditegaskan bahwa setiap orang dilarang memalsukan, menyimpan, mengedarkan, maupun menggunakan uang palsu sebagai alat pembayaran. Seperti yang dikatakan Oleh Kanit II Reskrim Polres Parepare Bapak Ipda Muhammad Nur, S.H dalam wawancaranya :

“Perbuatan tersebut diatur dalam undang-undang tentang mata uang (UU No. 7 Tahun 2011”⁶⁰

Pengaturan ini menunjukkan bahwa negara memberikan perlindungan yang kuat terhadap keaslian dan keabsahan mata uang sebagai alat tukar yang sah dalam sistem perekonomian. Dengan demikian, tindakan pelaku yang secara sengaja membelanjakan uang palsu kepada masyarakat tidak hanya merugikan individu, tetapi juga merupakan pelanggaran terhadap ketentuan hukum yang berlaku serta berpotensi mengganggu stabilitas ekonomi secara lebih luas.

Dalam kaitannya dengan hasil wawancara sebelumnya, perbuatan pelaku yang dengan sadar mengedarkan uang palsu hingga menimbulkan kerugian berantai di masyarakat semakin mempertegas bahwa tindak pidana ini memiliki dampak serius dan memerlukan penegakan hukum yang tegas. aparat penegak hukum dalam menangani kasus pengedaran uang palsu tetap berfokus pada penerapan hukum positif sebagai dasar utama. Hal ini terlihat dari penggunaan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang sebagai landasan dalam menentukan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku. Searah yang dikatakan Oleh BA Unit 2 Satreskrim Bapak Aipda Yudistirah dalam wawancaranya:

“Peredaran uang palsu harus ditindak tegas demi kepentingan umum aparat fokus pada hukum positif, namun nilai keadilan dan kemaslahatan tetap menjadi pertimbangan”⁶¹

⁶⁰ Ipda Muhammad Nur Kanit II Reskrim Polres Parepare, wawancara di Polres Parepare pada 28 April 2026

⁶¹ Aipda Yudistirah BA Unit 2 Satreskrim, wawancara di Polres Parepare pada 28 April 2026

Namun demikian, meskipun berorientasi pada hukum positif, hasil wawancara juga menunjukkan bahwa aparat tetap mempertimbangkan nilai-nilai keadilan dan kemaslahatan dalam proses penegakan hukum. Pertimbangan ini muncul sebagai respons terhadap dampak nyata yang ditimbulkan oleh peredaran uang palsu, yaitu kerugian masyarakat serta potensi terganggunya stabilitas ekonomi. Dengan demikian, penegakan hukum tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga memperhatikan aspek sosial dan perlindungan terhadap masyarakat.

Dalam perspektif fiqh jinayah, pendekatan tersebut sejalan dengan konsep *ta'zīr*, di mana kewenangan penjatuhan sanksi berada pada *ulil amri* dengan mempertimbangkan kemaslahatan umum (*al-maṣlahah al-‘āmmah*) serta upaya pencegahan kerusakan (*dar’ al-maḥṣadah*). Oleh karena itu, keterpaduan antara penerapan hukum positif dan pertimbangan nilai keadilan serta kemaslahatan menunjukkan adanya relevansi antara praktik penegakan hukum di Kota Parepare dengan prinsip-prinsip hukum pidana Islam.

Di sisi lain, dalam konteks hukum positif di Indonesia, aparat penegak hukum menegakkan ketentuan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya terkait mata uang. Walaupun tidak secara langsung menggunakan hukum Islam, nilai-nilai yang terkandung dalam Fiqh Jinayah seperti keadilan, perlindungan masyarakat, dan pencegahan kejahatan tetap tercermin dalam praktik penegakan hukum. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa terdapat relevansi antara konsep fiqh jinayah dengan

hukum positif, terutama dalam hal tujuan hukum yang sama, yaitu melindungi masyarakat dari kerugian dan menjaga ketertiban sosial.

Dari hasil penelitian dapat dipahami bahwa penerapan konsep fiqh jinayah dalam penanganan kasus pengedaran uang palsu di Kota Parepare tidak hanya berorientasi pada penghukuman, tetapi juga pada upaya menjaga kemaslahatan masyarakat. Dengan demikian, hukum positif dan fiqh jinayah pada dasarnya memiliki tujuan yang sama, yaitu menciptakan keadilan, ketertiban, dan perlindungan terhadap masyarakat dari tindak pidana ekonomi.

3. Jenis Sanksi Penagakan Hukum Yang Dikenakan Terhadap Pelaku Pengedaran Uang Palsu Menurut *Fiqh Jinayah* Di Kota Parepare

Pembahasan pada bagian ini difokuskan untuk menjawab rumusan masalah ketiga, yaitu mengenai jenis sanksi penegakan hukum yang dikenakan terhadap pelaku pengedaran uang palsu serta analisisnya dalam perspektif *fiqh jinayah*. Dalam hal ini, penulis mengkaji bentuk sanksi yang diterapkan dalam hukum positif, kemudian dianalisis kesesuaiannya dengan konsep hukum pidana Islam.

Berdasarkan hasil penelitian, sanksi terhadap pelaku pengedaran uang palsu di Kota Parepare mengacu pada ketentuan hukum positif yang berlaku di Indonesia. Pelaku dapat dikenakan pidana penjara dengan ancaman hukuman yang cukup berat, yaitu berkisar antara 10 hingga 15 tahun. Penerapan sanksi tersebut bertujuan untuk memberikan efek jera kepada pelaku sekaligus mencegah terjadinya pengulangan tindak pidana serupa. Seperti yang dikatakan oleh BA Unit 2 Satreskrim bapak Briпка Juprianto S.H dalam wawancaranya:

“Kalau di KUHP UU lama di pasal 244 -247 yg ancaman hukumannya sekitar 15 tahun sedangkan KUHP terbaru UU tahun 2023 ancaman hukumannya 10 tahun dengan kategori 4 dengan denda sekitar 200 jt”⁶²

Hasil wawancara menunjukkan bahwa pengaturan sanksi terhadap tindak pidana pengedaran uang palsu mengalami perkembangan dalam hukum positif di Indonesia. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) lama, khususnya pada Pasal 244 sampai dengan Pasal 247, pelaku pengedaran uang palsu diancam dengan pidana penjara yang cukup berat, yaitu dapat mencapai 15 (lima belas) tahun. Ketentuan ini menunjukkan bahwa sejak awal, perbuatan tersebut telah dipandang sebagai kejahatan serius yang berpotensi merugikan masyarakat dan mengganggu stabilitas ekonomi.

Hasil wawancara juga mengungkapkan tahapan penanganan perkara yang dilakukan oleh aparat kepolisian dalam menindak tindak pidana tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap pengedaran uang palsu tidak hanya berhenti pada identifikasi perbuatan dan pemberian sanksi, tetapi juga melalui proses hukum yang sistematis sesuai dengan ketentuan yang berlaku

“Dalam tahapan yg pertama itu kami harus menerima laporan dari masyarakat tentang uang palsu atau ada pengedaran uang palsu atau kami menemukan langsung orang yg melakukan pengedaran uang palsu atau membuat uang palsu baik individu maupun kelompok dengan adanya laporan tersebut pihak kepolisian akan menyelidikan guna menentukan apakah itu tindak pidana atau bukan setelah di tentukan bahwa itu tindak pidana peredaran mata uang palsu maka kita naikkan ke tingkat sidik penyidikan di dalam penyelidikan ini kami harus buktikan bahwa memang ada pelaku yg melakukan mengedarkan atau membuat uang palsu itu untuk di sajikan ke JPU (jaksa penuntut umum) untuk

⁶² Bripka Juprianto BA Unit 2 Satreskrim, wawancara di Polres Parepare pada 23 April 2026

melakukan penuntutan nanti di pengadilan saya rasa seperti itu tahap tahapannya.”⁶³

Dalam praktiknya, penanganan perkara diawali dengan adanya laporan dari masyarakat terkait dugaan penggunaan atau peredaran uang palsu, atau dapat pula berasal dari temuan langsung oleh aparat terhadap individu maupun kelompok yang diduga melakukan perbuatan tersebut. Selanjutnya, aparat kepolisian melakukan tahap penyelidikan untuk memastikan apakah peristiwa tersebut memenuhi unsur tindak pidana. Pada tahap ini, dilakukan pengumpulan informasi dan bukti awal guna mengidentifikasi adanya perbuatan pengedaran atau pembuatan uang palsu serta pihak yang terlibat.

Apabila hasil penyelidikan menunjukkan adanya unsur tindak pidana, maka perkara tersebut ditingkatkan ke tahap penyidikan. Dalam tahap ini, aparat kepolisian berupaya mengumpulkan alat bukti yang sah, memperjelas peran pelaku, serta melengkapi berkas perkara untuk selanjutnya diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) guna dilakukan proses penuntutan di pengadilan.

Dengan demikian, tahapan penanganan ini mempertegas bahwa tindak pidana pengedaran uang palsu ditangani secara serius melalui mekanisme hukum yang terstruktur. Proses tersebut tidak hanya bertujuan untuk menindak pelaku, tetapi juga untuk menjamin kepastian hukum serta melindungi masyarakat dari dampak kerugian yang lebih luas, sebagaimana telah diuraikan dalam pembahasan sebelumnya

⁶³ Ipda Muhammad Nur Kanit II Reskrim Polres Parepare, wawancara di Polres Parepare pada 28 April 2026

Aparat kepolisian berupaya mewujudkan nilai-nilai keadilan bagi masyarakat. Hal ini tercermin dari tindakan aparat yang tidak hanya berhenti pada tahap penemuan dan penyelidikan, tetapi juga menindaklanjuti perkara hingga ke tahap penyidikan dan pelimpahan kepada Jaksa Penuntut Umum, sehingga pelaku dapat diproses dan dijatuhi hukuman melalui putusan pengadilan.

“Kalau masalah nilai nilai keadilan dipraktik lapangan kami serasa masyarakatnya cukup adil karena kami menemukan pelaku kami tindaki sampai ke tahap sampai pelakunya dihukum.”⁶⁴

Dalam konteks ini, keadilan yang dirasakan oleh masyarakat muncul dari adanya kepastian bahwa setiap pelaku yang terbukti melakukan tindak pidana pengedaran uang palsu akan diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Penegakan hukum yang konsisten hingga pada tahap pemedanaan menunjukkan bahwa aparat tidak hanya berorientasi pada penindakan awal, tetapi juga memastikan adanya pertanggungjawaban hukum yang jelas terhadap pelaku.

Hal ini sekaligus memperkuat pembahasan sebelumnya bahwa penegakan hukum terhadap tindak pidana pengedaran uang palsu tidak hanya bertujuan untuk memberikan sanksi, tetapi juga untuk menjaga ketertiban, melindungi masyarakat dari kerugian, serta mewujudkan rasa keadilan dalam kehidupan sosial. Dalam perspektif fiqh jinayah, upaya tersebut sejalan dengan prinsip penegakan hukum yang menekankan pada keadilan dan kemaslahatan, di mana pemberian sanksi (*ta'zīr*) tidak hanya bersifat represif, tetapi juga

⁶⁴ Ipda Muhammad Nur Kanit II Reskrim Polres Parepare, wawancara di Polres Parepare pada 28 April 2026

bertujuan untuk memberikan efek jera dan menjaga keseimbangan dalam masyarakat

“Ya, sangat memberikan efek jera kalau menurut saya itu sudah memberikan efek jera karena ancaman hukumannya di 10 tahun penjara dengan denda 200 Juta”⁶⁵

Efektivitas sanksi tersebut dalam memberikan efek jera tidak terlepas dari beratnya ancaman hukuman yang dihadapi oleh pelaku. Dengan adanya pidana penjara dalam jangka waktu yang cukup lama serta beban denda yang signifikan, diharapkan pelaku tidak mengulangi perbuatannya, sekaligus memberikan peringatan bagi masyarakat lainnya agar tidak melakukan tindak pidana serupa. Hal ini menunjukkan bahwa penegakan hukum tidak hanya bersifat represif, tetapi juga memiliki fungsi preventif dalam mencegah terjadinya kejahatan.

Selain melakukan penegakan hukum, pihak kepolisian juga melaksanakan upaya preventif dalam rangka mencegah masyarakat menjadi korban pengedaran uang palsu. Hasil wawancara menunjukkan bahwa kepolisian aktif memberikan edukasi kepada masyarakat melalui kerja sama dengan berbagai pihak, seperti perbankan dan instansi terkait, termasuk Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) di Kota Parepare.

“Upaya kepolisian dalam memberikan edukasi kepada masyarakat agar tidak menjadi korban uang palsu itu kami biasanya kerja sama dengan pihak bank sama pihak Kominfo di Parepare ini dan kami memiliki yg di namakan bhabinkamtibmas di ktm setiap daerah setiap wilayah di Parepare setiap kecamatan di Parepare kami juga sudah sampaikan bahwa agar memberikan pemahaman dan edukasi kepada masyarakat tentang masalah uang palsu dengan bekerja sama dengan pihak bank bisa di terawang di lihat di periksa seperti itu”

⁶⁵ Bripka Juprianto BA Unit 2 Satreskrim, wawancara di Polres Parepare pada 23 April 2026

Dalam pelaksanaannya, kepolisian memanfaatkan peran Bhabinkamtibmas yang tersebar di setiap wilayah dan kecamatan di Kota Parepare untuk menyampaikan sosialisasi secara langsung kepada masyarakat. Melalui kegiatan ini, masyarakat diberikan pemahaman mengenai cara mengenali keaslian uang, antara lain dengan metode sederhana seperti dilihat, diraba, dan diterawang.

Upaya edukasi tersebut bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat agar lebih waspada terhadap peredaran uang palsu. Dengan adanya pemahaman yang memadai, masyarakat diharapkan mampu melakukan deteksi secara mandiri sehingga dapat meminimalisir kerugian serta mempersempit ruang gerak pelaku kejahatan. Dari perspektif hukum dan *fiqh jinayah*, langkah preventif ini mencerminkan upaya menjaga kemaslahatan serta mencegah terjadinya kerusakan (*dar' al-mafسادah*), sehingga tidak hanya berorientasi pada penindakan, tetapi juga pada perlindungan masyarakat secara menyeluruh.

Di samping upaya penegakan hukum dan langkah preventif yang telah dilakukan, hasil wawancara juga mengungkapkan adanya kendala teknis yang dihadapi oleh aparat kepolisian dalam menangani tindak pidana pengedaran uang palsu. Kendala tersebut antara lain berkaitan dengan kesulitan dalam mengidentifikasi dan menemukan pihak yang memproduksi uang palsu. Hal ini disebabkan karena pelaku pembuat uang palsu umumnya berada di luar daerah atau di luar jangkauan wilayah hukum Polres Parepare, sehingga menyulitkan proses penindakan secara langsung. Searah yang dikatakan oleh BA Unit 2 Satreskrim Bapak Aipda Yudistirah dalam wawancaranya:

“Teknisnya atau kendala teknisnya terkadang kami tidak bisa menemukan pembuatnya karena biasa pembuatnya itu berada di luar daerah atau diluar jangkauan kami dan terkadang orang yang mengedarkan tidak mau terbuka tentang dari mana dia peroleh uang tersebut”⁶⁶

Lebih lanjut, kendala lain yang dihadapi adalah kurangnya keterbukaan dari pelaku pengedar terkait asal-usul uang palsu yang mereka gunakan. Pelaku cenderung tidak memberikan informasi secara jelas mengenai sumber perolehan uang tersebut, sehingga menghambat proses pengembangan kasus untuk menelusuri jaringan yang lebih luas. Kondisi ini menunjukkan bahwa tindak pidana pengedaran uang palsu seringkali melibatkan jaringan yang terorganisir, sehingga penanganannya memerlukan koordinasi lintas wilayah serta dukungan sarana dan prasarana yang memadai.

Kendala-kendala tersebut memperlihatkan bahwa penegakan hukum terhadap pengedaran uang palsu tidak hanya bergantung pada proses penyidikan semata, tetapi juga membutuhkan kerja sama antarinstansi serta partisipasi masyarakat dalam memberikan informasi yang akurat. Dalam perspektif hukum dan *fiqh jinayah*, kondisi ini menunjukkan pentingnya upaya kolektif dalam mencegah kejahatan serta menjaga kemaslahatan umum, mengingat dampak yang ditimbulkan oleh peredaran uang palsu tidak hanya bersifat individual, tetapi juga menyangkut kepentingan masyarakat secara luas.

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan, dapat disimpulkan bahwa jenis sanksi penegakan hukum terhadap pelaku pengedaran uang palsu di Kota Parepare telah diatur secara jelas dalam hukum positif melalui ketentuan KUHP dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, dengan ancaman pidana berupa penjara dan denda yang bertujuan memberikan efek

⁶⁶ Aipda Yudistirah BA Unit 2 Satreskrim, wawancara di Polres Parepare pada 28 April 2026

jera serta melindungi masyarakat. Penerapan sanksi tersebut dinilai telah mampu memberikan dampak preventif dan represif dalam menanggulangi tindak pidana pengedaran uang palsu.

Dalam perspektif *fiqh jinayah*, sanksi yang diterapkan dapat dikategorikan sebagai *jarīmah ta'zīr*, di mana penetapan jenis dan kadar hukuman diserahkan kepada *ulil amri* dengan mempertimbangkan aspek keadilan dan kemaslahatan. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun sistem hukum yang digunakan adalah hukum positif, substansi penegakan hukumnya tetap sejalan dengan prinsip-prinsip hukum Islam, khususnya dalam menjaga harta (*hifz al-māl*) serta mencegah terjadinya kerusakan (*mafsadah*) dalam masyarakat.

Dengan demikian, penerapan sanksi terhadap pelaku pengedaran uang palsu tidak hanya berfungsi sebagai bentuk penegakan hukum, tetapi juga sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan, memberikan efek jera, serta menjaga stabilitas ekonomi dan kemaslahatan masyarakat secara luas.

B. Pembahasan

Berdasarkan rumusan masalah yang telah ditetapkan, pembahasan hasil penelitian ini difokuskan pada analisis *fiqh jinayah* terhadap tindak pidana pengedaran uang palsu di Kota Parepare, dengan menitikberatkan pada keterkaitan antara praktik penegakan hukum dan prinsip-prinsip hukum pidana Islam. Pembahasan ini mencakup tiga aspek utama, yaitu: 1) bentuk dan modus operandi pengedaran uang palsu yang ditangani di Kota Parepare; 2) penerapan konsep *fiqh jinayah* dalam menilai praktik

penegakan hukum positif terhadap kasus tersebut; dan 3) jenis serta relevansi sanksi yang dikenakan terhadap pelaku dalam perspektif *fiqh jinayah*.

Kasus tindak pidana pengedaran uang palsu merupakan salah satu bentuk kejahatan yang tidak hanya merugikan individu sebagai korban, tetapi juga berpotensi mengganggu stabilitas perekonomian dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem pembayaran yang sah. Di Kota Parepare, kasus pengedaran uang palsu pernah berhasil diungkap oleh Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Parepare. Dalam pemberitaan Tribrata News Polda Sulawesi Selatan dijelaskan bahwa Polres Parepare berhasil mengamankan tiga orang tersangka yang diduga mengedarkan uang palsu pecahan Rp50.000 di sejumlah lokasi.

Penanganan perkara pengedaran uang palsu oleh Polres Parepare menunjukkan bahwa aparat penegak hukum telah menjalankan fungsi penegakan hukum melalui proses penyelidikan, penyidikan, penangkapan pelaku, penyitaan barang bukti, hingga pelimpahan perkara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dari sudut pandang Fiqh Jinayah, tindakan tersebut sejalan dengan kewajiban *ulil amri* untuk menjaga keamanan, melindungi harta masyarakat, dan mencegah terjadinya kerusakan (*mafsadah*) yang lebih besar. Dengan demikian, penegakan hukum terhadap pelaku pengedaran uang palsu tidak hanya memiliki dasar yuridis dalam hukum positif Indonesia, tetapi juga memiliki legitimasi dalam hukum pidana Islam karena bertujuan mewujudkan kemaslahatan dan menjaga salah satu kebutuhan pokok manusia, yaitu perlindungan terhadap harta (*hifz al-mal*).

Pembahasan ini tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga analitis dengan mengkaji sejauh mana praktik penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat telah mencerminkan prinsip keadilan, kemaslahatan, serta perlindungan terhadap harta (*hifz*

al-māl) sebagai bagian dari tujuan hukum Islam. Di samping itu, pembahasan ini juga mengkritisi efektivitas sanksi dan mekanisme penegakan hukum dalam memberikan efek jera serta mencegah terjadinya peredaran uang palsu di masyarakat.

Temuan dari ketiga fokus tersebut akan diuraikan secara sistematis untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai karakteristik tindak pidana pengedaran uang palsu, dinamika penanganannya di lapangan, serta kesesuaiannya dengan kerangka *fiqh jinayah*. Dengan demikian, pembahasan ini diharapkan tidak hanya menjelaskan fenomena yang terjadi, tetapi juga memberikan penilaian kritis terhadap praktik penegakan hukum serta kontribusinya dalam mewujudkan keadilan dan kemaslahatan masyarakat secara luas.

1. Bentuk dan Modus Perbuatan Pengedaran Uang Palsu Yang di Tangani Di Kota Parepare

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengedaran uang palsu di Kota Parepare terjadi dalam bentuk peredaran langsung melalui transaksi jual beli di masyarakat. Pelaku tidak menggunakan metode yang rumit, melainkan memanfaatkan aktivitas ekonomi harian sebagai sarana untuk mengedarkan uang palsu kepada korban. Dalam praktiknya, pelaku cenderung menargetkan pedagang kecil atau masyarakat yang beraktivitas di pinggir jalan. Hal ini menunjukkan adanya pola pemilihan korban yang dianggap lebih rentan karena keterbatasan alat pendeteksi uang palsu dan minimnya pengetahuan masyarakat mengenai ciri-ciri uang asli.

Fenomena pengedaran uang palsu di Kota Parepare dapat dipahami sebagai bentuk kejahatan ekonomi yang tumbuh dalam ruang interaksi sosial yang sederhana, namun memiliki dampak yang signifikan terhadap

kepercayaan masyarakat dalam sistem transaksi. Dalam konteks ini, kejahatan tidak hanya dilihat sebagai pelanggaran hukum semata, tetapi juga sebagai gangguan terhadap tatanan sosial-ekonomi yang berjalan di masyarakat.

Perbuatan tersebut bertentangan dengan prinsip syariat Islam yang melarang pengambilan harta orang lain dengan cara yang tidak benar. Allah Swt. berfirman dalam QS. Al-Baqarah ayat 188:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْخِلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِيَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٨﴾

Terjemahannya:

“Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.”

Selain itu, Allah Swt. juga mengancam perbuatan curang dalam transaksi sebagaimana firman-Nya dalam QS. Al-Muṭaffifin ayat 1:

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ﴿١﴾

Terjemahannya:

“Celakalah bagi orang-orang yang curang.”

Kedua ayat tersebut menunjukkan bahwa segala bentuk penipuan dan kecurangan dalam memperoleh keuntungan, termasuk melalui pengedaran uang palsu, merupakan perbuatan yang dilarang dalam Islam. Oleh karena itu, pelaku pengedaran uang palsu dapat dikenakan hukuman *ta'zīr* yang penetapannya diserahkan kepada pemerintah atau hakim berdasarkan tingkat kemudahan dan kemaslahatan masyarakat.

Dengan Modus yang digunakan umumnya dengan membelanjakan uang palsu pecahan Rp50.000 dan Rp100.000. Pemilihan pecahan tersebut bertujuan agar pelaku mendapatkan kembalian uang asli dari transaksi yang dilakukan, sehingga terdapat keuntungan ekonomi yang diperoleh secara tidak sah. Jika dianalisis menggunakan teori penegakan hukum, modus ini menunjukkan bahwa kejahatan dapat berkembang ketika sistem pengawasan dan edukasi masyarakat belum berjalan secara maksimal. Hal ini membuka ruang bagi pelaku untuk memanfaatkan kelemahan sosial ekonomi masyarakat.

Modus operandi yang digunakan menunjukkan adanya strategi pemilihan korban secara selektif, yaitu masyarakat yang berada pada level ekonomi kecil dengan tingkat literasi keuangan yang terbatas. Dalam konteks ini, pelaku memanfaatkan kelemahan struktural masyarakat sebagai peluang untuk melancarkan kejahatan. Fenomena ini dapat dipahami sebagai bentuk kejahatan rasional (*rational crime*), di mana pelaku mempertimbangkan risiko dan keuntungan sebelum melakukan tindakan.

Dalam teori penegakan hukum, kondisi ini menunjukkan bahwa efektivitas hukum tidak hanya bergantung pada keberadaan aturan, tetapi juga pada kemampuan sistem hukum dalam mencegah terjadinya pelanggaran. Penegakan hukum yang hanya bersifat represif tanpa dibarengi dengan penguatan aspek preventif akan menyebabkan kejahatan tetap berkembang dalam bentuk yang berbeda.

Oleh karena itu, modus yang ditemukan dalam penelitian ini memperlihatkan adanya kesenjangan antara aturan hukum dan realitas sosial. Hal ini menjadi indikator bahwa penegakan hukum perlu diperkuat melalui

pendekatan yang lebih komprehensif, termasuk edukasi masyarakat dan pengawasan yang lebih intensif.

Dari perspektif *Jarimah Ta'zir*, perbuatan ini termasuk tindakan yang mengandung unsur penipuan dan kerugian terhadap harta orang lain. Meskipun tidak diatur secara rinci dalam nash, perbuatan tersebut tetap dilarang karena merusak kepercayaan dalam transaksi muamalah. Dalam kerangka *Maqasid al-Syariah*, modus ini jelas bertentangan dengan prinsip *hifz al-māl* (perlindungan harta), karena mengakibatkan kerugian finansial bagi korban dan mengganggu stabilitas transaksi ekonomi masyarakat.

Dengan demikian, bentuk dan modus pengedaran uang palsu di Kota Parepare menunjukkan bahwa kejahatan ini bersifat terencana, memanfaatkan kelemahan masyarakat, serta memiliki dampak luas terhadap sistem ekonomi lokal.

2. Penerapan Konsep *Fiqh Jinayah* Terhadap Kasus Pengedaran Uang Palsu Dalam Konteks Hukum Positif di Kota Parepare

Hasil penelitian menunjukkan bahwa aparat penegak hukum dalam menangani kasus pengedaran uang palsu berpedoman pada ketentuan hukum positif, khususnya KUHP dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. Penanganan dilakukan melalui proses hukum yang sistematis dan berjenjang. Dalam praktiknya, aparat tidak hanya berfokus pada penindakan, tetapi juga mempertimbangkan aspek keadilan dan kemaslahatan masyarakat.

Hal ini terlihat dari upaya memberikan perlindungan kepada korban serta menjaga stabilitas ekonomi dari dampak peredaran uang palsu.

Jika dalam konteks hukum positif, pengedaran uang palsu dipandang sebagai tindak pidana yang mengancam stabilitas ekonomi dan merugikan masyarakat secara luas. Uang palsu tidak memiliki nilai yang sah sebagai alat pembayaran, namun tetap digunakan dalam transaksi sehingga menimbulkan kerugian bagi pihak yang menerima uang tersebut. Oleh karena itu, negara memberikan perlindungan hukum melalui aturan pidana guna menjaga keamanan dan ketertiban ekonomi masyarakat.

Jika dikaji dalam perspektif *fiqh jinayah*, tindakan pengedaran uang palsu termasuk dalam kategori *jarimah ta'zir*, karena tidak terdapat ketentuan sanksi yang secara spesifik ditentukan dalam nash. Oleh karena itu, penetapan hukumannya diserahkan kepada pemerintah atau *ulil amri*. Dalam konteks ini, hukum positif yang diterapkan oleh aparat memiliki kesesuaian dengan prinsip *ta'zir*, karena memberikan ruang bagi negara untuk menentukan bentuk sanksi sesuai tingkat bahaya perbuatan.

Konsep *ta'zir* dalam hal ini memberikan ruang fleksibilitas bagi negara untuk menyesuaikan bentuk hukuman dengan perkembangan kejahatan modern, termasuk kejahatan ekonomi yang semakin kompleks. Hal ini menunjukkan bahwa hukum Islam memiliki sifat dinamis dan adaptif terhadap perubahan zaman tanpa meninggalkan prinsip dasar keadilan. Penerapan konsep *ta'zir* tersebut sejalan dengan prinsip keadilan dalam Islam. Allah Swt. berfirman dalam QS. Al-Ma'idah ayat 8:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ
 ٨ أَلَّا تَعْدِلُوا ۖ اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿٨﴾

Terjemahanya:

“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak (kebenaran) karena Allah (dan) saksi-saksi (yang bertindak) dengan adil. Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlakulah adil karena (adil) itu lebih dekat pada takwa. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan.”

Ayat ini menunjukkan bahwa penegakan hukum harus dilaksanakan secara adil demi melindungi hak masyarakat. Dalam konteks pengedaran uang palsu di Kota Parepare, aparat penegak hukum tidak hanya menjalankan ketentuan hukum positif, tetapi juga mewujudkan nilai keadilan yang menjadi tujuan utama *fiqh jinayah*. Dengan demikian, penerapan hukum terhadap pelaku pengedaran uang palsu memiliki kesesuaian dengan prinsip-prinsip syariat Islam yang menekankan perlindungan terhadap masyarakat dan kemaslahatan umum.

Dimana kerusakan yang ditimbulkan juga dapat dipahami sebagai bentuk gangguan terhadap stabilitas sosial, karena transaksi ekonomi merupakan salah satu pilar utama kehidupan masyarakat. Ketika kepercayaan terhadap alat tukar terganggu, maka akan muncul ketidakpastian dalam aktivitas ekonomi yang lebih luas. Dalam konteks ini, penerapan hukum positif dapat dipahami sebagai bentuk implementasi prinsip *ta'zir*, di mana negara berperan sebagai *ulil amri* yang bertanggung jawab menjaga kemaslahatan masyarakat melalui penetapan sanksi yang proporsional.

Dari sisi *Maqasid al-Syariah*, penerapan hukum tersebut bertujuan menjaga harta (*hifz al-māl*) dan melindungi masyarakat dari kerugian ekonomi

akibat peredaran uang palsu. Hal ini menunjukkan adanya keselarasan antara hukum positif dan tujuan syariat. Teori penegakan hukum juga terlihat dalam proses yang dilakukan aparat, mulai dari penyelidikan hingga penyidikan, yang menunjukkan adanya upaya sistematis dalam menegakkan hukum secara efektif. Dengan demikian, penerapan konsep *fiqh jinayah* dalam konteks hukum positif di Kota Parepare menunjukkan adanya hubungan yang harmonis antara hukum Islam dan hukum negara dalam menangani tindak pidana ini.

3. Jenis Sanksi Penegakan Hukum Yang Dikenakan Terhadap Pelaku Pengedaran Uang Palsu Menurut *Fiqh Jinayah* di Kota Parepare

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaku pengedaran uang palsu di Kota Parepare dikenakan sanksi berdasarkan KUHP dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. Sanksi tersebut berupa pidana penjara dan denda yang cukup berat. Dalam KUHP lama, pelaku dapat diancam pidana hingga 15 tahun penjara, sedangkan dalam KUHP terbaru tahun 2023 ancaman pidana maksimal adalah 10 tahun penjara dengan denda sekitar Rp200.000.000. Hal ini menunjukkan adanya pembaruan sistem pemidanaan yang lebih terstruktur. Menurut aparat, sanksi tersebut dinilai memberikan efek jera kepada pelaku, sehingga diharapkan dapat mencegah terjadinya pengulangan tindak pidana serupa di masyarakat. Hal ini menunjukkan fungsi preventif dan represif dari hukum pidana.

Usaha pembaruan hukum pidana Indonesia seharusnya memperhatikan hukum Islam sebagai salah satu living law. Karena hukum Islam mengandung prinsip keadilan restoratif yang sangat tinggi dan sudah teruji dalam menanggulangi kriminalitas di tengah-tengah masyarakat.

Hukum pidana Islam merupakan syariat yang bertujuan untuk merealisasikan kemaslahatan pada masyarakat, baik kemaslahatan di dunia maupun akhirat.⁶⁷

Dalam praktik penegakan hukum, aparat kepolisian menjalankan proses hukum mulai dari penerimaan laporan, penyelidikan, penyidikan, hingga pelimpahan perkara kepada jaksa penuntut umum. Proses tersebut menunjukkan bahwa penanganan kasus pengedaran uang palsu dilakukan melalui mekanisme hukum yang terstruktur guna memastikan adanya kepastian hukum terhadap pelaku tindak pidana. Dengan adanya tahapan tersebut, penegakan hukum tidak hanya berfungsi menemukan pelaku, tetapi juga membuktikan unsur-unsur tindak pidana agar dapat dipertanggungjawabkan secara hukum di hadapan pengadilan.

Jika dianalisis menggunakan teori penegakan hukum, penerapan sanksi pidana terhadap pelaku pengedaran uang palsu memiliki fungsi represif dan preventif. Fungsi represif terlihat dari adanya hukuman pidana yang dijatuhkan kepada pelaku sebagai bentuk pertanggungjawaban atas perbuatannya. Sementara itu, fungsi preventif tercermin dari tujuan pemberian hukuman yang diharapkan mampu memberikan efek jera sehingga dapat mencegah masyarakat lain melakukan tindak pidana serupa.

Selain itu, penerapan sanksi yang cukup berat menunjukkan bahwa tindak pidana pengedaran uang palsu dipandang sebagai kejahatan yang tidak hanya merugikan individu tertentu, tetapi juga berpotensi merusak sistem ekonomi secara luas. Peredaran uang palsu dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap alat pembayaran yang sah dan menimbulkan keresahan

⁶⁷ Islamul Haq, 'Prison in Review of Islamic Criminal Law: Between Human and Deterrent Effects', *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam*, 4.1 (2020), 132–50.

dalam aktivitas transaksi sehari-hari. Oleh karena itu, negara berkewajiban memberikan perlindungan hukum terhadap masyarakat melalui penegakan hukum yang tegas dan konsisten. Pemberian sanksi tersebut memiliki tujuan untuk menegakkan keadilan dan mencegah kerusakan yang lebih luas dalam kehidupan masyarakat. Hal ini sejalan dengan firman Allah Swt. dalam QS. Al-Hadid ayat 25:

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ
وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ
إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ ﴿٢٥﴾

Terjemahnya:

“Sungguh, Kami benar-benar telah mengutus rasul-rasul Kami dengan bukti-bukti yang nyata dan Kami menurunkan bersama mereka kitab dan neraca (keadilan) agar manusia dapat berlaku adil. Kami menurunkan besi yang mempunyai kekuatan hebat dan berbagai manfaat bagi manusia agar Allah mengetahui siapa yang menolong (agama)-Nya dan rasul-rasul-Nya walaupun (Allah) tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Mahakuat lagi Mahaperkasa.”

Sehingga di dalam konteks tindak pidana pengedaran uang palsu, sanksi *ta'zir* diberikan bukan hanya sebagai bentuk pembalasan terhadap pelaku, tetapi juga sebagai sarana pencegahan (preventif) dan perlindungan terhadap harta masyarakat. Oleh karena itu, pidana penjara dan denda yang diterapkan dalam hukum positif memiliki relevansi dengan tujuan fiqh jinayah dalam mewujudkan kemaslahatan dan menjaga harta (*hifz al-mal*).

Teori penegakan hukum juga menunjukkan bahwa sanksi tersebut memiliki fungsi penting dalam menciptakan kepastian hukum dan memberikan rasa keadilan kepada masyarakat yang menjadi korban. Dengan demikian, jenis sanksi terhadap pelaku pengedaran uang palsu di Kota

Parepare menunjukkan kesesuaian antara hukum positif dan prinsip *fiqh jinayah*, khususnya dalam aspek *ta'zir* yang berorientasi pada kemaslahatan umum.

Dalam perspektif *Jarimah Ta'zir*, sanksi tersebut termasuk bentuk hukuman yang ditentukan oleh *ulil amri* berdasarkan tingkat kemaslahatan dan bahaya perbuatan. Penjara dan denda merupakan bentuk hukuman yang sah dalam konsep *ta'zir*. Dari sudut pandang *Maqasid al-Syariah*, sanksi ini bertujuan menjaga harta (*hifz al-māl*) serta menjaga ketertiban umum dalam sistem ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, hukuman yang diberikan tidak hanya bersifat pembalasan, tetapi juga perlindungan.

Konsep *jarimah ta'zir* memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk menetapkan hukuman yang dianggap mampu menciptakan kemaslahatan dan mencegah kerusakan dalam masyarakat. Dalam konteks ini, sanksi berupa pidana penjara dan denda dapat dipahami sebagai bentuk hukuman *ta'zir* yang bertujuan menjaga ketertiban umum serta memberikan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat, khususnya dalam aspek ekonomi dan transaksi keuangan.

Selain itu, keberadaan sanksi yang tegas juga menunjukkan bahwa negara memiliki peran penting dalam memastikan bahwa sistem ekonomi tetap berjalan secara adil dan terpercaya. Tanpa sanksi yang jelas, kejahatan seperti ini dapat berkembang dan merusak struktur ekonomi masyarakat. Dengan demikian, sanksi dalam kasus ini menunjukkan adanya integrasi antara prinsip *Jarimah Ta'zir*, tujuan *Maqasid al-Syariah*, dan teori

penegakan hukum yang menekankan keseimbangan antara keadilan, kepastian hukum, dan kemaslahatan masyarakat.

Dengan demikian, jenis sanksi penegakan hukum terhadap pelaku pengedaran uang palsu di Kota Parepare menunjukkan adanya keterkaitan antara hukum positif dan prinsip-prinsip *fiqh jinayah*. Penerapan hukuman penjara dan denda tidak hanya mencerminkan upaya penegakan hukum secara formal, tetapi juga mencerminkan tujuan hukum Islam dalam menciptakan keadilan, menjaga kemaslahatan, dan melindungi kepentingan masyarakat secara luas.



BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Setelah membahas topik skripsi setiap bab, penulis membuat kesimpulan pada akhir sebagai jawaban dari masalah yang dirumuskan. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai tinjauan *fiqh jinayah* terhadap tindak pidana pengedaran uang palsu di Kota Parepare (studi kasus penanganan di Polres Parepare), maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bentuk dan modus pengedaran uang palsu di Kota Parepare dilakukan melalui transaksi langsung kepada masyarakat dengan memanfaatkan aktivitas jual beli sehari-hari. Modus ini menunjukkan adanya pola kejahatan yang terarah dengan menyasar kelompok masyarakat yang rentan, khususnya pedagang kecil yang memiliki keterbatasan dalam mendeteksi keaslian uang.
2. Penerapan konsep *fiqh jinayah* dalam konteks hukum positif menunjukkan adanya kesesuaian antara hukum Islam dan hukum negara. Tindak pidana pengedaran uang palsu dikategorikan sebagai *jarimah ta'zir* karena tidak memiliki ketentuan sanksi yang spesifik dalam nash, sehingga penentuan hukuman diserahkan kepada pemerintah dengan mempertimbangkan kemaslahatan dan tingkat bahaya perbuatan.
3. Jenis sanksi yang diterapkan terhadap pelaku berupa pidana penjara dan denda sebagaimana diatur dalam KUHP dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. Sanksi tersebut berfungsi memberikan efek jera serta menjaga stabilitas ekonomi masyarakat. Dalam perspektif

Penegakan hukum uang palsu di Kota Parepare merupakan implementasi sanksi *Ta'zir* oleh negara (*ulil amri*) yang selaras dengan hukum positif untuk mewujudkan *Maqasid al-Syariah*, khususnya perlindungan harta (*hifz al-māl*). Secara teoretis, efektivitas hukum tercapai melalui sinergi antara tindakan represif yang sistematis dan upaya menjaga kemaslahatan serta stabilitas ekonomi masyarakat.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Kepada aparat penegak hukum, diharapkan dapat meningkatkan upaya preventif selain penindakan, khususnya melalui penguatan kerja sama dengan lembaga perbankan, Kominfo, serta optimalisasi peran Bhabinkamtibmas dalam memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai ciri-ciri uang palsu.
2. Kepada masyarakat, diharapkan lebih meningkatkan kewaspadaan dalam menerima uang dalam transaksi sehari-hari dengan menerapkan metode sederhana seperti dilihat, diraba, dan diterawang, serta segera melaporkan apabila menemukan indikasi peredaran uang palsu kepada pihak berwenang.
3. Kepada pemerintah, diharapkan dapat memperkuat sistem pengawasan dan teknologi pendeteksian uang palsu serta meningkatkan literasi keuangan masyarakat agar dapat meminimalisir ruang gerak pelaku kejahatan ekonomi.
4. Kepada peneliti selanjutnya, diharapkan dapat mengkaji lebih dalam mengenai jaringan peredaran uang palsu lintas daerah serta efektivitas

penegakan hukum dalam perspektif hukum pidana Islam secara lebih komparatif.



DAFTAR PUSTAKA

Al-qur'an Karim

Abdul Qadir Audah, At-Tasyri' Al-Jina'i Al-Islami, 'Juz 1 (Beirut: Dar Al-Kitab Al-'Arabi,' *Islam*, 2023

Abu Ishaq Al-Syatibi, Al-Muwafaqat fi Usul al-Syari'ah, 'Juz 2 (Beirut: Dar Al-Ma'rifah, t.Th.)', *Islam*, 2023,

Adli, M. Irsyad, 'Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Pemidanaan Tindak Pidana Pengedaran Uang Palsu' (Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2024)

Afdhali, Dino Rizka, 'Idealitas Penegakkan Hukum Ditinjau Dari Perspektif Teori Tujuan Hukum', *Collegium Studiosum Journal*, 2023

Anggriawan, SetyaIrdhana Angky, ""Pertanggung Jawaban Pelaku Tindak Pidana Pengedaran Uang Rupiah Palsu (Studi Kasus Putusan PN No. 1648/Pid.B/2011/PN.Sby),"" 2023

Ardiana, Dian, 'Sanksi Tindak Pidana Pengedar Uang Palsu Dalam Tinjauan Hukum Pidana Islam' (Universitas islam negeri sunan gunung djati bandung, 2023)

Arifin, Danail, ""Upaya Satuan Tindak Pidana Khusus Kepolisian Resor Kudus Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemalsuan Mata Uang"", *Universitas Islam Sultan Agung*, 2024

Darsi, Halil Husairi, 'Ta'zir Dalam Perspektif Fiqh Jinayat', *Al-Qisthu Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum Islam*, Vol. 17 No (2019),

Emzir, *Analisis Data : Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Kencana, 2016)

Erna Dewi, 'Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Uang Dan Pengedar Uang Palsu Di Kota Bandar Lampung', *KEADILAN PROGRESIF*, Volume 5 N.1 (2014)

Fadhallah, *Wawancara* (Jakarta: UNJ Press, 2020)

Febiyanti, Andi, Alfiansyah Anwar, and Rasna , Islamul Haq, 'Penegakan Judi Online Dalam Perspektif Hukum Pidana Dan Fiqh Jinayah: Studi Kasus Di Polres Parepare', *Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum Dan Pendidikan*, 24.2 (2025),

Hamid Patilima, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: CV Alfabeta, 2017)

- Haq, Islamul, 'Prison in Review of Islamic Criminal Law: Between Human and Deterrent Effects', *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam*, 4.1 (2020),
- Husairi, Halil, 'Ta'zir Dalam Perspektif Fiqh Jinayat', *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum*, 16.2 (2023)
- Indonesia, Kementerian Agama Republik, 'Al-Qur'an Dan Terjemahannya (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an,' 2025,
- , 'Al-Qur'an Dan Terjemahannya (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an', 2025,
- Iryanto, Andri, 'Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pengedaran Uang Palsu (Studi Putusan Nomor: 169/PID. B/2019/PN. RGT)', *JUHANPERAK*, 2.2 (2023),
- Islam, Universitas, Negeri Sultan, and Syarif Kasim Riau, 'Maqashid Syariah : Definisi Dan Pendapat Para Ulama', *Cross-Border*, 4.2 (2021),
- Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2011)
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*
- Lestari, Utami Ida, and Rina Melati Sitompul, 'Tinjauan Kriminologi Tindak Pidana Pemalsuan Uang The Criminological Review Of Money Forgery Crime', *Jurnal Ilmiah Penelitian : Law Jurnal*, Vol.IV No. (2023),
- M. Ziqhri Anhar Nst, Nurhayati, 'Teori Maqasid Al-Syariah Dan Penerapannya Pada Perbankan Syariah', *Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah*, Vol 5 No.1 (2022),
- M.Irsad Adli, 'Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Tindak Pidana Pemalsuan Dan Pengedaran Uang Rupiah Palsu (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor: 254/Pid.B/2019/Pnbna)' (Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2024)
- Mardawi, *Praktis Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2020)
- Moleong, 'Data Primer, Yaitu Data Yang Diperoleh Dari Hasil Wawancara Secara Dan Pengamatan Secara Mendalam Kepada Para Informannya', *Metode Penelitian Kualitatif*, 2005, 48–61
- Muhammad Kamal Zubair, dkk, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah IAIN Parepare Tahun 2020* (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2020)

Muhammad Trianda Kusuma, 'Peredaran Uang Palsu: Tantangan Dan Peluang BI Sebagai Penjaga Rupiah', *CNBC Indonesia*, 2025

Riana Hera Saputri, Islamul Haq, Wahidin, 'Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Tindak Pidana Pengedaran Uang Palsu Dalam Perspektif Fiqhi Jinayah Legal Responsibility for the Circulation of Counterfeit Money in Fiqhi Jinayah Perspective', *Delictum: Jurnal Hukum Pidana Dan Hukum Pidana ISLAM*, 2023,

———, 'Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Tindak Pidana Pengedaran Uang Palsu Dalam Perspektif Fiqhi Jinayah', *Delictum: Jurnal Hukum Pidana Dan Hukum Pidana Islam*, ISSN (Prin (2023)

Riana Hera Saputri, 'Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Tindak Pidana Pengedaran Uang Palsu Dalam Perspektif Fiqhi Jinayah (Studi Putusan Nomor:215/Pid.Sus/2017/Pn.Pre)' (Iain Parepare, 2023)

RISWANDA, RISWANDA, 'Tinjauan Jarimah Ta'zir Terhadap Tindak Pidana Pengancaman Pengambilan Paksa Jenazah Covid-19 (Studi Putusan Nomor 178/Pid. B/2021/PN Pre)' (IAIN ParePare, 2023)

Rizki, Mochamad Januar, 'Ini Jerat Pidana Pemalsu Dan Pengedar Uang Palsu', *Hukumonline.Com*, 2025

S. Nasution, *Metode Research (Penelitian Ilmiah)* (Jakarta: Bumi Aksara, 2016)

Saputri, Riana Hera, 'Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Tindak Pidana Pengedaran Uang Palsu Dalam Perpektif Fiqh Jinayah (Studi Putusan No:215/Pid.Sus/2017/PN.Pre)' (Institut Agama Islam Negeri Parepare, 2023)

Sartika, Fatimah Az-zahra and Resa Eka Ayu, 'Dua Kasus Uang Palsu Dalam Enam Bulan Terakhir, BI: Rasio Peredaran Cenderung Menurun', *Kompas.Com*, 2025

Savita, Rr, Helena Affandy, and Hudi Yusuf, 'Tindak Pidana Pengedaran Uang Palsu : Analisis Yuridis , Dampak Ekonomi , Dan Strategi Penanggulangan Dalam Rangka Menjaga Stabilitas Sistem Keuangan Nasional The Criminal Act of Circulating Counterfeit Money : Legal Analysis , Economic Impact , and Mitig', *JICN: Jurnal Intelek Dan Cendikiawan Nusantara*, Vol : 1 No (2025),

Seva Maya, S., *Fiqih Jinayah (Pengantar Memahami Hukum Pidana Islam)* (Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023)

Sinaga, Dahlan, 'Penegakan Hukum Dengan Pendekatan Diversi:(Pespektif Teori Keadilan Bermartabat)', 2023

- Sipayung, Munirotul Hasanah, Rusmia Nita Sari, Meysa Feby Alvina, Nurhaliza Siregar, and Maritza Nurul Alifa Lubis, 'Perbandingan Fiqih Jinayah Dengan Sistem Hukum Pidana Modern: Analisis Konsep Hukuman Dalam Islam', *Journal of Health Education Law Information and Humanities*, 2.1 (2025),
- Soekanto, Soerjono, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010)
- Solikin and Suseno, 'Uang (Pengertiannya Penciptaannya Dan Peranannya Dalam Perekonomian)', *Jakarta: Pusat Pendidikan Dan Studi Kebanksentralan, Bank Indonesia.*, 2023,
- Sugandhi, *Tindak Pidana Tertentu* (Surabaya: Usaha Nasional,
- Susi Astuti, 'Tinjauan Fiqh Jinayah Tentang Tindak Pidana Pemalsuan Uang' (Uin Raden Fatah Palembang, 2016)
- Syam, Muhammad Khusnul, Alfiansyah Anwar, and Rasna Rasna, 'The Imposition of Sanctions Against Perpetrators of Rape by The Stepfather Perspective of Islamic Criminal Law: Pidanaan Pelaku Tindak Pidana Pemerkosaan Oleh Ayah Tiri Perspektif Hukum Pidana Islam', *Delictum: Jurnal Hukum Pidana Islam*, 2023,
- Syarbaini, Ahmad, 'Konsep Ta'zir Menurut Perpektif Hukum Pidana Islam', *Jurnal Tahqiq*, 17 No 2.2 (2023),
- , 'Teori Ta'zir Dalam Hukum Pidana Islam', *Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum Dan Keadilan*, 2.2 (2022)
- T. Rosita, 'Peredaran Uang Palsu: Ancaman Serius Terhadap Kestabilan Ekonomi Dan Sistem Keuangan Nasional', *Suaraindo.Id*, 2025
- Toriquddin, Moh, 'Teori Maqâshid Syarî'ah Perspektif Al-Syatibi', *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar'iah*, 6.1 (2021)
- Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu*, 'Juz 6 (Damaskus: Dar Al-Fikr', *Islam*, 2024,
- Wamafma, Filep, Enni Martha Sasea, and Andi Marlina, 'Upaya Bank Indonesia Menanggulangi Money Laundering Dalam Perbankan Online', *Jurnal USM Law Review*, 5.1 (2022).
- Waruwu, Marinu, and Magister, 'Pendekatan Penelitian Pendidikan: Metode Penelitian Kualitatif, Metode Penelitian Kuantitatif Dan Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Method)', *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7.2 (2022)

Wawan Kurniadi, 'Pemidanaan Terhadap Peredaran Uang Palsu Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam (Analisis Putusan Nomor 794 K/Pid.Sus/2017)' (UIN Syarif Hidayatullah, 2019)





LAMPIRAN

1. SURAT PERMOHONAN IZIN PELAKSANAAN PENELITIAN



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM**

Alamat : Jl. Amal Bakti No. 8, Soreang, Kota Parepare 91132 ☎ (0421) 21307 📠 (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 9110, website : www.iainpare.ac.id email: mail.iainpare.ac.id

Nomor : B-583/In.39/FSIH.02/PP.00.9/04/2026
Sifat : Blasa
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

13 April 2026

Yth. WALIKOTA PAREPARE
Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
di
KOTA PAREPARE

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama : SILPIANA ISMAIL
Tempat/Tgl. Lahir : KAB. PINRANG, 16 November 2003
NIM : 2220203874231021
Fakultas / Program Studi : Syariah dan Ilmu Hukum Islam / Hukum Pidana Islam (Jinayah)
Semester : VIII (Delapan)
Alamat : SULILI TIMUR, KEC. PALETEANG, KAB. PINRANG

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KOTA PAREPARE dalam rangka penyusunan Skripsi yang berjudul :

TINJAUAN FIOH JINAYAH TERHADAP TINDAK PIDANA PENGEDARAN UANG PALSU DI KOTA PAREPARE
(STUDI KASUS PENANGANAN DI POLRES PAREPARE)

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada tanggal 13 April 2026 sampai dengan tanggal 29 Mei 2026.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Dekan,



Prof. Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.
NIP 197609012006042001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM**

Alamat : Jl. Amal Bakti No. 8, Soreang, Kota Parepare 91132 ☎ (0421) 21307 📠 (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 9110, website : www.iainpare.ac.id email: mail.iainpare.ac.id

Nomor : B-583/In.39/FSIH.02/PP.00.9/04/2026

13 April 2026

Sifat : Biasa

Lampiran : -

H a l : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. Kepala Kepolisian Resort Parepare
di
KOTA PAREPARE

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama	: SILPIANA ISMAIL
Tempat/Tgl. Lahir	: KAB. PINRANG, 16 November 2003
NIM	: 2220203874231021
Fakultas / Program Studi	: Syariah dan Ilmu Hukum Islam / Hukum Pidana Islam (Jinayah)
Semester	: VIII (Delapan)
Alamat	: SULILI TIMUR, KEC. PALETEANG, KAB. PINRANG

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah Kepala Kepolisian Resort Parepare dalam rangka penyusunan Skripsi yang berjudul :

**TINJAUAN FIQH JINAYAH TERHADAP TINDAK PIDANA PENGEDARAN UANG PALSU DI KOTA PAREPARE
(STUDI KASUS PENANGANAN DI POLRES PAREPARE)**

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada tanggal 13 April 2026 sampai dengan tanggal 29 Mei 2026.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Dekan,



Prof. Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.
NIP 197609012006042001

Tembusan :

1. Rektor IAIN Parepare

2. SURAT MOHON IZIN MENELITI

SRN IP0000288


PEMERINTAH KOTA PAREPARE
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Bandar Madani No. 1 Telp (0421) 23594 Faksimile (0421) 27719 Kode Pos 91111, Email : dpmpstsp@pareparekota.go.id

IZIN PENELITIAN
Nomor : 288/IP/DPM-PTSP/4/2026

Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian.
3. Peraturan Wali Kota Parepare Nomor 31 tahun 2025 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan Daerah Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Setelah memperhatikan hal tersebut, maka Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu :

MENGIZINKAN

KEPADA
NAMA : **SILPIANA ISMAIL**

UNIVERSITAS/ LEMBAGA : **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE**
Jurusan : **HUKUM PIDANA ISLAM**

ALAMAT : **BTN PERMAI BLOK P6/4, PAREPARE**
UNTUK : melaksanakan Penelitian/wawancara dalam Kota Parepare dengan keterangan sebagai berikut :

JUDUL PENELITIAN : **TINJAUAN FIQH JINAYAH TERHADAP TINDAK PIDANA PENGEDARAN UANG PALSU DI KOTA PAREPARE (STUDI KASUS PENANGANAN DI POLRES PAREPARE)**

LOKASI PENELITIAN : **POLRES KOTA PAREPARE**

LAMA PENELITIAN : **16 April 2026 s.d 29 Mei 2026**

a. Izin Penelitian berlaku selama penelitian berlangsung
b. Izin ini dapat dicabut apabila terbukti melakukan pelanggaran sesuai ketentuan perundang - undangan

Dikeluarkan di: **Parepare**
Pada Tanggal : **20 April 2026**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PAREPARE**



HJ. ST. RAHMAH AMIR, ST, MM
Pembina Tk. 1 (IV/b)
NIP. 19741013 200604 2 019

Biaya : Rp. 0.00

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
- Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan BSR
- Dokumen ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di database DPMPSTSP Kota Parepare (scan QRCode)



3. SURAT SELESAI MENELITI

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH SULAWESI SELATAN
RESOR PAREPARE
Jalan Andi Mappatola 20 Parepare 91131



SURAT KETERANGAN

Nomor : SK / 04 / V / RES.1 / 2026 / Reskrim

Berdasarkan Surat Kepala Institut Agama Islam Negeri Kota Parepare Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Nomor: B-583/In.39/FSIH.02/PP.00.9/04/2026, tanggal 13 April 2026 Perihal Pengantar Penelitian, sehubungan dengan hal tersebut dijelaskan bahwa yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : MASHUDI, S.M
Pekerjaan : POLRI
Jabatan : KAURBIN OPS SATUAN RESKRIM POLRES PAREPARE
Alamat : JL. ANDI MAPPATOLA NO. 20 KOTA PAREPARE

Dengan ini menerangkan :

Nama : SILPIANA ISMAIL
NIM : 2220203874231021
Fakultas : SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
Prog. Studi : HUKUM PIDANA ISLAM (JINAYAH)

Benar telah melaksanakan Observasi terkait judul penelitian skripsi tanggal 16 April 2026 Sampai dengan tanggal 13 Mei 2026 di Satuan Reskrim Polres Parepare, dengan judul Penelitian "TINJAUAN FIQH JINAYAH TERHADAP TINDAK PIDANA PENGEDARAN UANG PALSU DI KOTA PAREPARE (STUDI KASUS PENANGANAN DI POLRES PAREPARE".

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Parepare
Pada tanggal : 13 Mei 2026

a.n. KEPALA KEPOLISIAN RESOR PAREPARE
KEPALA SATUAN RESERSE KRIMINAL
Kab.
KAURBIN OPS SATUAN RESKRIM



MASHUDI, S.M
INSPEKTUR POLISI SATU NRP 68100201

5. INSTRUMEN PENELITIAN

	KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang 91132 Telp. (0421) 21307
	VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN PENULISAN SKRIPSI

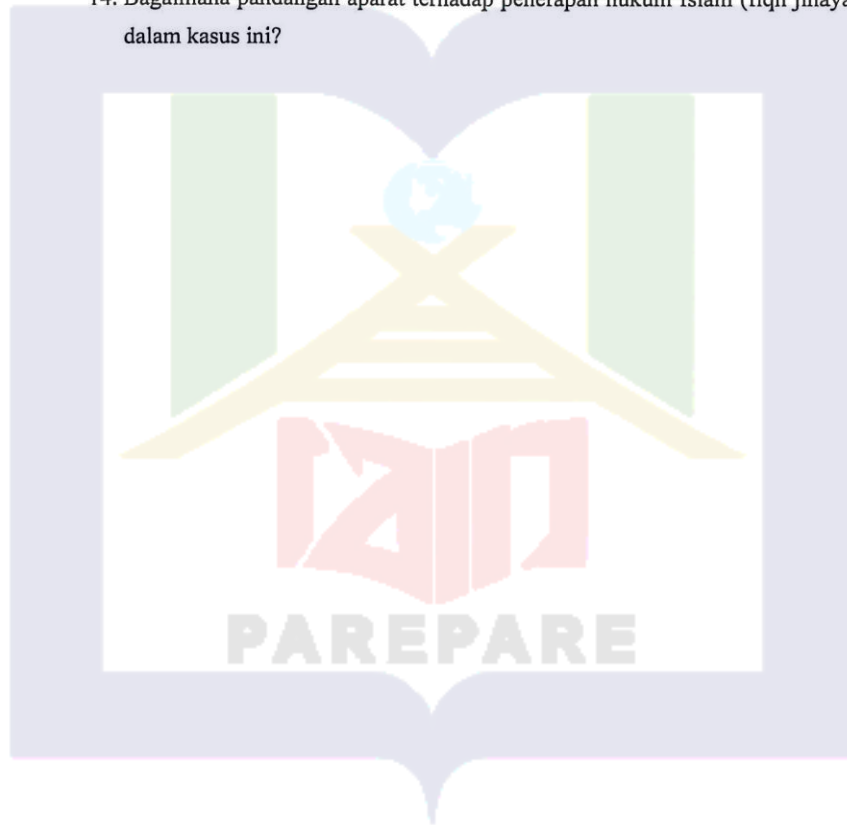
NAMA MAHASISWA : SILPIANA ISMAIL
NIM : 2220203874231021
FAKULTAS : SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
PRODI : HUKUM PIDANA ISLAM
JUDUL : TINJAUAN *FIQH JINAYAH* TERHADAP
TINDAK PIDANA PENGEDARAN UANG
PALSU DI KOTA PAREPARE (STUDI KASUS
PENANGANAN DI POLRES PAREPARE)

PEDOMAN WAWANCARA

Daftar pertanyaan :

1. Bagaimana gambaran umum kasus pengedaran uang palsu yang pernah ditangani Polres Parepare?
2. Apa saja modus operandi pelaku pengedaran uang palsu yang paling sering ditemukan?
3. Bagaimana Bapak/Ibu menilai unsur kesengajaan (niat/ mens rea) pelaku dalam kasus tersebut?
4. Dalam perspektif penyidik, apakah tindakan pengedaran uang palsu termasuk penipuan yang merugikan masyarakat luas?
5. Bagaimana efektivitas sanksi yang diatur dalam KUHP dan UU Mata Uang terhadap pelaku pengedar uang palsu?
6. Apakah selama ini hukuman pidana yang diberikan mampu memberikan efek jera?

7. Sejauh mana pengedaran uang palsu mengancam keamanan ekonomi masyarakat Parepare?
8. Bagaimana upaya kepolisian dalam memberikan edukasi kepada masyarakat agar tidak menjadi korban uang palsu?
9. Apa saja kendala teknis atau yuridis yang dihadapi Polres dalam menangani kasus pengedaran uang palsu?
10. Bagaimana kesiapan aparat, fasilitas, dan alat identifikasi uang dalam mendeteksi uang palsu?
11. Apakah terdapat perbedaan modus antara pelaku individu dan sindikat?
12. Apakah pelaku biasanya bekerja sendiri atau dalam jaringan/kelompok?
13. Apakah dalam praktiknya terdapat pertimbangan nilai moral atau keadilan selain hukum positif?
14. Bagaimana pandangan aparat terhadap penerapan hukum Islam (fiqh jinayah) dalam kasus ini?



15. Bagaimana sinkronisasi antara hukum positif dan nilai-nilai keadilan dalam praktik di lapangan?
16. Apakah konsep seperti keadilan, kemaslahatan, dan efek jera juga menjadi pertimbangan dalam penanganan kasus?
17. Apakah terdapat pertimbangan khusus dalam menentukan berat-ringannya hukuman?
18. Bagaimana peran hakim dalam menentukan sanksi terhadap pelaku?
19. Apakah ada pelaku yang mengulangi perbuatannya (residivis)?
20. Bagaimana tahapan penyelidikan dan penyidikan kasus uang palsu?

Parepare, 03 Desember 2025

Mengetahui,
Pembimbing Utama



Rasna, Lc., M.H.
NIDN. 2028098602



6.BIODATA NARASUMBER

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : JUPRIANTO.EH .
Alamat : Jl. Feudral Summa .
Pekerjaan : Anggota Polri .
Usia : 34
Agama : Islam .

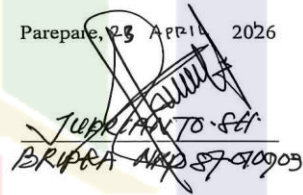
Menerangkan bahwa :

Nama : Silpiana Ismail
NIM : 2220203874231021
Program Studi : Hukum Pidana Islam
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Benar telah melakukan wawancara dan pengambilan data di Polres Parepare, untuk melengkapi data penelitian skripsi yang berjudul "Tinjauan *Fiqh Jinayah* Terhadap Tindak Pidana Pengedaran Uang Palsu Di Kota Parepare (Studi Kasus Penanganan Di Polres Parepare)".

Demikian surat keterangan ini saya berikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 23 April 2026


JUPRIANTO.EH
BRIPRA ANG 87 010903

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : YUDISTIRAH
Alamat : ASPOL I.
Pekerjaan : POLRI
Usia : 39
Agama : Islam

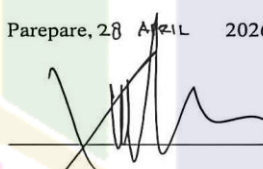
Menerangkan bahwa :

Nama : Silpiana Ismail
NIM : 2220203874231021
Program Studi : Hukum Pidana Islam
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Benar telah melakukan wawancara dan pengambilan data di Polres Parepare, untuk melengkapi data penelitian skripsi yang berjudul "Tinjauan *Fiqh Jinayah* Terhadap Tindak Pidana Pengedaran Uang Palsu Di Kota Parepare (Studi Kasus Penanganan Di Polres Parepare)".

Demikian surat keterangan ini saya berikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 28 April 2026



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : H. MUHAMMAD NUR, SH.
Alamat : Jl. H-A-M- ARSYAD.
Pekerjaan : Anggota Polri
Usia : 38 Tahun
Agama : Islam.

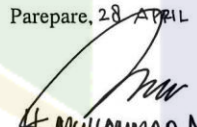
Menerangkan bahwa :

Nama : Silpiana Ismail
NIM : 2220203874231021
Program Studi : Hukum Pidana Islam
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Benar telah melakukan wawancara dan pengambilan data di Polres Parepare, untuk melengkapi data penelitian skripsi yang berjudul "Tinjauan *Fiqh Jinayah* Terhadap Tindak Pidana Pengedaran Uang Palsu Di Kota Parepare (Studi Kasus Penanganan Di Polres Parepare)".

Demikian surat keterangan ini saya berikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 28 APRIL 2026


H. MUHAMMAD NUR, SH.
IPDA MRP 89070333

7. DOKUMENTASI



Wawancara dengan Brigadir Polisi Kepala (BRIPKA) Bapak Juprianto ,S.H
sebagai BA Unit 2 Satreskrim Kepolisian Resor Parepare (POLRES PAREPARE)

PAREPARE



Wawancara dengan Ajun Inspektur Polisi Dua (AIPDA) Bapak Yudistirah sebagai BA Unit 2 Satreskrim Kepolisian Resor Parepare (POLRES PAREPARE)





Wawancara dengan Inspektur Polisi Dua (IPDA) Bapak Muhammad Nur sebagai Kepala Unit Harta Benda (HARDA) Kepolisian Resor Parepare (POLRES PAREPARE)

PAREPARE

BIODATA PENULIS



Silpiana Ismail, lahir pada tanggal 16 November 2003 di Ambo Alle Kelurahan Mamminasae Kecamatan Paleteang Kabupaten Pinrang. Penulis lahir dari pasangan Ismail dan Hj.Pisma dan merupakan anak ke-5 dari 6 bersaudara. Penulis memulai pendidikan ditingkat Sekolah Dasar di SDN 171 PINRANG lulus pada tahun 2016 melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Pertama di SMPN 4 PATAMPANUA, lulus tahun 2019. Kemudian melanjutkan Sekolah Menengah Kejuruan di SMKN 1 PINRANG, lulus tahun 2022. Selama bersekolah, penulis aktif berorganisasi di Palang Merah Remaja (PMR) Adapun pada tahun 2022 penulis melanjutkan pendidikan program strata satu (S1) Program Studi Hukum Pidana Islam Di Institut Agama Islam Negeri Parepare. Penulis mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Mangimpuru Kecamatan Bacukiki Kota Parepare.

Selama menempuh perkuliahan di IAIN Parepare penulis aktif berpartisipasi dalam Himpunan Mahasiswa Program Studi Hukum Pidana Islam (HMPS HPI) menjabat sebagai Wakil Ketua Umum pada periode 2024-2025, berpartisipasi dalam Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam (DEMA FAKSHI) menjabat sebagai Koordinator Departmen Keorganisasian pada periode 2025-2026, pengurus Kopri Rayon Fakshi sebagai Sekretaris, pengurus Kopri Komisariat IAIN Parepare sebagai anggota Biro Gender dan Advokasi Serta anggota Lembaga Dakwa Mahasiswa Almadani (LDM) IAIN Parepare.

Penulis menyelesaikan studinya di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare pada tahun 2026 dengan judul skripsi : **“TINJAUAN *FIQH JINAYAH* TERHADAP TINDAK PIDANA PENGEDARAN UANG PALSU DI KOTA PAREPARE (STUDI KASUS PENANGANAN DI POLRES PAREPARE)**